



PUTUSAN
Nomor 75-K/PM II-09/AD/VII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung bersidang di Bandung yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANTONI**
Pangkat,NRP : Serka, 31970106180577
Jabatan : Babinsa Koramil 1702/Maja
Kesatuan : Kodim 0617/Majalengka
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 15 Mei 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Blok Sukawera RT/RW 015/016 Kel. Tarikot Kec.
Majalengka Kab. Majalengka

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0617/Majalengka selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/06/IV/2023 tanggal 26 April 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Danrem 063/SGJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan 14 Juni 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/06/IV/2023 tanggal 26 April 2023.
 - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat II dari Danrem 063/SGJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan 15 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/2/VI/2023 tanggal 14 Juli 2023.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Nomor : TAP/22-K/PM.II-09/AD/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan 4 Oktober 2023 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: TAP/15-K/PM.II-09/AD/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023.

Halaman 1 dari 52 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VII/2023



PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut;

Membaca, berkas Perkara dari Denpom III/3 Nomor: BP-08/A-07/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Danrem 063/SGJ selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/ 13 / VI /2023 tanggal 26 Juni 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor: Sdak/79/K/AD/II-08/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: Tapkim/75-K /PM.II-09 /AD/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penunjukan Panitera II-09 Bandung Nomor: Juktera/75-K/PM.II-09 /AD/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/75-K/PM.II-09/AD/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor: Sdak/79/K/AD/II-08/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Seorang pria turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah"
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :
 - 1) Pidana Pokok penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
 - 2) Pidana tambahan dipecah dari dinas kemiliteran Cq TNI AD.
 - c. Barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat:
 - 5 (lima) lembar fotoTKP rumah dinas Serda Rinduwan
- Mohon Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 52 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Barang-barang :
 - a) 1 (satu) buah celana dalam pria yang dipakai Serka Antoni (Terdakwa).
 - b) 2 (dua) buah tisu magic, 1 (satu) buah sudah terpakai.
Mohon dirampas untuk dimusnahkan.
 - c) 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor: 248/6/V/2006 tanggal 3 Mei 2006.
 - d) 1 (satu) buah Kartu Penunjuk Isteri Nomor: 1077/VII/T-KS/2006 tanggal 13 Juli 2006.
 - e) 1 (satu) buah Buku nikah Nomor: 371/66/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022.
 - f) 1 (satu) buah Kartu Penunjuk Isteri Nomor :1158/XI/2022 tanggal 20 November 2022

Mohon untuk dikembalikan kepada yang berhak.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Atas tuntutan Oditur Militer tersebut, baik Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan (Pledoi) secara tertulis yang dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Penasihat hukum Terdakwa tidak membantah unsur-unsur yang dibuktikan oleh Oditur dengan Dakwaan secara Alternatif sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP namun dalam hal ini tidak semata-mata semua kesalahan ada pada diri Terdakwa karena Saksi-2/Sdri. Pipit Selvia Febrina menurut keterangan Saksi-7 sebelum melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa, sudah ada hubungan dengan Sdr. Leli anggota Kodim Majalengka dan masih banyak laki-laki lain yang berhubungan dengan Saksi-2/Sdri.
- b. Memohon untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa, dengan alasan sebagai berikut:
 1. Terdakwa merasa menyesal seumur hidup dan tidak akan mengulanginya;
 2. Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum, karena tidak pernah melanggar hukum baik pidana maupun disiplin;
 3. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan masih mempunyai anak yang masih bersekolah di SMP yang bercita-cita ingin mengabdikan kepada Negara dan Bangsa sebagai seorang anggota Kowad;

Halaman 3 dari 52 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa berkeinginan dan bangga apabila suatu saat nanti apabila Terdakwa meninggal dunia bisa dilaksanakan upacara pemakaman secara Militer;
5. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan, kesatria dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
6. Terdakwa telah berdinastis kurang lebih selama 26 tahun artinya Terdakwa telah mengabdikan kepada Bangsa dan Negara sudah cukup lama dan selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya;
7. Terdakwa masa dinastisnya masih lama dan menjalankan tugas dengan baik, bahkan tidak menutup kemungkinan bisa lebih baik dari prajurit lainnya, untuk itu kami mohon agar Terdakwa dipertahankan untuk tetap menjadi seorang prajurit dan tidak memberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari Dinas Kemiliteran (tidak dipecat);
8. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer diantaranya sebagai berikut:
 - a. Operasi militer Timur-timur pada tahun 1999;
 - b. Satgas Pamrahwan di Atambua NTT tahun 2000 s/d 2001;
 - c. Satgas Pamrahwan Ambon Tahun 2002 s/d 2003;
 - d. Satgas Operasi tempur di Aceh tahun 2004 s/d 2005;
 - e. Satgas Pamras di Papua Tahun 2009 s/d 2010; dan
 - f. Satgas Pamras di Papua Tahun 2017.

3. Atas pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan tanggapannya (Repliknya) secara lisan yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

4. Atas tanggapan (Replik) Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam III/Siliwangi atas nama Mayor Chk Dedep Sudrajat, S.H. NRP 2910056010470 dan kawan-kawan empat (4) orang, berdasarkan surat perintah dari Kepala Hukum Kodam III/Siliwangi Nomor Sprin/ 325/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat hukum Terdakwa tertanggal 25 Juli 2023.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Agustus 2022 sekira pukul 13.00

Halaman 4 dari 52 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 25 bulan April 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, atau setidaknya dalam bulan Agustus 2022, dalam bulan Februari 2023 dan dalam bulan April 2023, di Asmil Kodim 0617/Majalengka, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah, dengan cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK 1 Gel II di Pangalengan Bandung, setelah lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Inf Pusdiklatpur Ciuyah Banten setelah lulus ditugaskan di Yonif 301/PKS, pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda setelah beberapa kali mendapatkan kenaikan pangkat dan mutasi hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini pangkat Serka jabatan Babinsa Koramil 1702/Maja, Kesatuan Kodim 0617/Majalengka.

b. Bahwa Terdakwa sudah memiliki istri sah yang bernama Sdri. Yulitawati (Saksi-7) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama laki-laki yang bernama Sdr. Muhammad Abdul Farid, umur 20 (dua puluh) tahun dan anak kedua perempuan yang bernama Sdri. Khalisa Faiz, umur 14 (empat belas) tahun dan sampai dengan sekarang masih sah sebagai pasangan suami istri.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Pipit Selvia Febrina (Saksi-2) pada tahun 2019 sejak Saksi-2 pindah ke Kodim 0617/Majalengka dalam rangka mengikuti suaminya Serda Rinduwan (Saksi-1) teman satu leting dengan Terdakwa pindah tugas dari Yonif 321/GT Kostrad ke Kodim 0617/Majalengka dan tinggal di Asmil Kodim 0617/Majalengka satu kesatuan, Saksi-2 buka warung kopi di tempat tinggalnya dan Saksi-2 ditunjuk sebagai Seksi kebudayaan dalam organisasi Persit Kodim 0617/Majalengka.

d. Bahwa pada bulan Juni 2022 pada saat akan ada acara Sertijab Dandim 0617/Majalengka sebagai Seksi kebudayaan Saksi-2 dan ibu-ibu Persit lainnya akan mengadakan pentas seni menari yang akan tampil saat sertijab Dandim, dalam latihan menari memerlukan Sound System saat itu Terdakwa yang mengurus bagian Sound System sehingga antara Terdakwa dan Saksi-2 sering komunikasi saling bertukar Nomor HP/Whatsapp untuk keperluan koordinasi bilamana ibu-ibu Persit latihan menari.

e. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui Nomor HP Saksi-2 dan Sertijab Dandim sudah selesai, Terdakwa sering melihat status Whatsapp Saksi-2 dan Terdakwa mengomentari status Whatsapp Saksi-2 dan memuji-muji dengan kalimat “ *Saya senang melihat bila ibu berpakaian rapih*” dan Terdakwa sering menghubungi Saksi-2 lewat

Halaman 5 dari 52 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Whatsapp maupun telepon langsung mecandain Saksi-2 bila lagi kumpul-kumpul dengan ibu-ibu yang lainnya, sampai ada ibu-ibu yang mengatakan “ kok pa Antoni sering becandain bu Rindu terus, jangan jangan dia suka sama bu rindu “ langsung Saksi-2 jawab “ gak mungkin lah karena dia dan suami saya satu leting dan orangnya suka becanda “ lama kelamaan karena sering berkomunikasi Terdakwa mengutarakan perasaan suka dan sayang kepada Saksi-2, tetapi Saksi-2 menolaknya dengan halus agar Terdakwa ingat kepada anak istri sudah sama-sama mempunyai keluarga, akan tetapi Terdakwa tidak mengindahkan perkataan Saksi-2, malah Terdakwa selalu meyakinkan Saksi-2 bahwa Terdakwa benar-benar tulus suka dan sayang kepada Saksi-2.

f. Bahwa di hari-hari berikutnya Terdakwa terus berusaha mengambil simpati Saksi-2 dengan selalu memberikan perhatian kepada Saksi-2, membelikan pakaian yang Saksi-2 jual secara online dan meminta agar pakaian yang Terdakwa belikan dipakai oleh Saksi-2, memberikan uang kepada Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali, lama kelamaan Saksi-2 merasa nyaman bersama Terdakwa hingga saling curhat, lalu Terdakwa memanggil kata-kata sayang kepada Saksi-2, lalu sepakat memanggil papah dan mamah dan menjalin hubungan pacaran namun tidak pernah jalan bareng maupun berboncengan dengan sepeda motor atau mobil ke tempat lain dengan Terdakwa, tetapi Terdakwa yang sering menemui Saksi-2 hampir tiap hari datang ke warung Saksi-2 untuk ngopi maupun makan baik pada saat suami Saksi-2 ada di rumah maupun tidak ada di rumah.

g. Bahwa Terdakwa pernah mengungkapkan isi hatinya kepada Saksi-2 kalau Terdakwa “ingin menikahi Saksi-2” Saksi-2 jawab “ gimana mau nikahin saya kita sama-sama sudah berkeluarga “ dan Terdakwa menjawab “ya gimana nanti saja”, dan Terdakwa sering makan dan ngopi di warung Saksi-2 terutama saat suami Saksi-2 tidak ada di rumah.

h. Bahwa sewaktu Terdakwa ke warung Saksi-2 dengan alasan ingin buang air kecil Saksi-2 tunjukan kamar mandinya, lalu Terdakwa menanyakan “ Ketua punya burung murai ya “ sambil duduk di kursi ruang tamu lalu Saksi-2 jawab “iya” lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk duduk disampingnya, tapi Saksi-2 menolaknya karena takut ada orang yang beli ke warungnya, lalu Terdakwa mengatakan “duduk dulu sebentar”, lalu Saksi-2 duduk disamping Terdakwa Saksi-2 mengatakan “ga enak tuh kebuka warungnya saya mau ke warung lagi” pada saat Saksi-2 berdiri tangan Saksi-2 ditarik lalu dipeluk, dicium pipi dan kening oleh Terdakwa, Saksi-2 berontak dan langsung pergi ke warung dan mengatakan “takut ada yang lihat ga enak kalo di warung ga ada yang nungguin” lalu Terdakwa kembali ke warung melanjutkan ngopi di warung Saksi-2 dan tidak lama kemudian Terdakwa pamit pulang.

Halaman 6 dari 52 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



- i. Bahwa lama kalamaan Terdakwa berani mengajak Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri cara Terdakwa menghubungi Saksi-2 lewat telepon mengatakan "**Mah,,,cucus, Mah,,,hayang**" tapi Saksi-2 menolak.
- j. Bahwa Terdakwa sering mengirimkan kata-kata mesra kepada Saksi-2 dengan memanggil Saksi-2 "sayang, mamah, nonong" dan untuk Saksi-2 memanggil Terdakwa dengan panggilan "Papa" dan apabila sedang ada kegiatan masing-masing Terdakwa selalu mengirim foto demikian juga Saksi-2.
- k. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 sudah 3 (tiga) kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu:
- 1) Pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib, di rumah Saksi-2 di ruangan belakang di Asmil Kodim 0617/Majalengka Terdakwa sedang berada di kantor menerima pesan WA dari Saksi-2 yang isinya "Ke rumah" lalu Terdakwa balas dengan kata-kata "Ada apa?" dijawab Saksi-2 "Ke rumah saja" kemudian Terdakwa datang rumah Saksi-2 sudah menunggu Terdakwa di warung kopi milik Saksi-2, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-2 dengan kata-kata "Ada Apa?" lalu dijawab oleh Saksi-2 "Ingin ngobrol" selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 ngobrol berdua selama \pm 5 menit, sambil becumbu dengan cara berciuman bibir selama \pm 3 menit hingga sama-sama terangsang lalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi Saksi-2 terlentang di lantai Terdakwa menindih badan Saksi-2 sambil memasukkan penisnya ke Vagina Saksi-2 sambil menaik turunkan pinggulnya selama \pm 3 menit, hingga mengeluarkan sperma di dalam Vagina Saksi-2, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-2 keluar dari dalam rumah ke warung kopi secara bersama-sama lalu ngobrol di warung kopi kemudian Terdakwa kembali ke kantor.
 - 2) Kedua pada tanggal yang sudah tidak ingat lagi bulan Februari 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, di rumah Saksi-2 di Asmil Kodim 0617/Majalengka yang ditempati oleh Saksi-2, awalnya Terdakwa menelepon terlebih dahulu menanyakan "*dirumah ada siapa*" Saksi jawab "*tidak ada siapa-siapa, anak-anak pada sekolah dan suami lagi dinas di Kormil 1714/Jatitujuh*" lalu Terdakwa menjawab "*saya mau ke warung mau makan*" Saksi-2 menjawab "*iya mangga*" tidak lama kemudian Terdakwa datang ke warung dan memesan kopi dan makan, setelah selesai makan Terdakwa ke kamar mandi, setelah dari kamar mandi seperti biasanya Terdakwa duduk di kursi ruang tamu dan memanggil Saksi-2 lewat telepon "*saya didalam, mamah kesini sebentar*" lalu Saksi-2 masuk ke dalam rumah mengatakan "*mau ngapain, warungnya kan tidak ditutup*" lalu Terdakwa mengatakan "*tidak apa-apa*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mamah kesini dulu duduk dikursi sebentar” setelah Saksi-2 duduk dikursi Terdakwa berdiri dan menutup pintu tengah ruang tamu (tidak dikunci karena

tidak ada slotnya), setelah duduk di kursi tamu mengobrol, lalu Terdakwa memeluk tubuh Saksi-2 mencium pipi, kening, bibir Saksi-2, Saksi-2 sempat berontak karena takut ada orang yang beli ke warung atau anak datang dari sekolah, akhirnya Saksi-2 pasrah, lalu Saksi-2 disuruh berdiri dan Terdakwa membuka celana panjang (lejing) dan celana dalam Saksi-2 dengan cara diplorotkan sampai lutut, lalu Terdakwa membuka seluruh baju Terdakwa yang tersisa hanya memakai kaos kaki, setelah celana dalam Terdakwa dibuka Saksi-2 disuruh nungging menghadap ke tembok sambil memegang kursi, lalu Terdakwa langsung memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi-2, dan menggoyang pinggulnya hingga penis Terdakwa keluar masuk ke dalam vagina Saksi-2 sambil kedua tangan Terdakwa memegang pantat Saksi-2 kemudian berganti gaya posisi duduk di lantai dengan cara Saksi-2 dipangku oleh Terdakwa saling berhadapan, penis Terdakwa dimasukan ke Vagina Saksi-2 sambil berciuman, lalu pinggul Terdakwa bergerak naik turun dan Saksi-2 mengikuti gerakan yang Terdakwa lakukan, lalu Terdakwa mengatakan *”Papah udah mau keluar mah”* masih dalam posisi duduk di lantai lalu Terdakwa merebahkan badan Saksi-2 ke kasur yang berada ruang tamu di depan televisi, dengan posisi Saksi-2 di bawah, Terdakwa langsung menindih badan Saksi-2 dari atas, memasukan penis kembali ke Vagina Saksi-2, ± 3 menit Terdakwa mencapai klimak mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2.

3) Ketiga pada hari Selasa tanggal 25 bulan April 2023 pada sore hari sekitar pukul 15.30 Wib di rumah Asmil Kodim 0617/Majalengka yang ditempati Saksi-2 dengan cara *”sekira pukul 14.45 wib Terdakwa menelepon Saksi-2 menanyakan ”Rinduwan (ketua) kemana”* Saksi-2 jawab *”suami saya lagi ke Desa karena ada acara dan anak-anak ikut ayahnya minta kembali lagi ke rumah neneknya di Jatiwangi”*, lalu Terdakwa mengatakan *”ya udah saya mau ke rumah”* dan langsung Terdakwa mematikan Handphonenya. Sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa masuk rumah lewat pintu belakang yang sudah terbuka lalu pintu belakang tersebut ditutup dan dikunci oleh Terdakwa, Saksi-2 langsung ke dapur dan melihat ada sandal Terdakwa, lalu Saksi-2 memanggil Terdakwa *”pah lagi dimana”* lalu Terdakwa menjawab yang lagi di dalam kamar mandi *”bentar ke air dulu”* setelah keluar dari kamar mandi Terdakwa langsung duduk di kursi ruang tamu dan Saksi-2 pun duduk di kursi yang sama, lalu ngobrol karena lama tidak ketemu, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 agar duduk dipangkuan Terdakwa, setelah Saksi-2 duduk dipangkuan Terdakwa ngobrol dan bercanda, saat itu ada yang mengetuk pintu belakang akan tetapi tidak Saksi-2 bukakan, lalu Saksi-2 dan Terdakwa bercumbu rayu, Terdakwa mencium pipi kening dan

Halaman 8 dari 52 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeluk Saksi-2 dalam posisi berdiri, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk membuka celana dalam yang Saksi-2 pakai, lalu Terdakwa mengangkat rok daster yang Saksi-2 pakai dan membuka celana dalam Saksi-2 dengan cara diplorotkan, lalu Terdakwa membuka sendiri seluruh pakaian Terdakwa, lalu meminta Saksi-2 nungging menghadap ke tembok sambil memegang kursi, Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi-2, dan penis Terdakwa keluar masuk vagina Saksi-2 sambil kedua tangan Terdakwa memegang pantat Saksi-2, lalu ganti posisi duduk di lantai dan Saksi-2 dipangku oleh Terdakwa saling berhadapan, lalu penis Terdakwa dimasukan ke dalam Vagina Saksi-2 Terdakwa menggerakkan pinggulnya naik turun, Saksi-2 mengikuti gerakan Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2 setelah selesai lalu ngobrol di belakang dekat kamar mandi.

l. Bahwa sewaktu Terdakwa dan Saksi-2 sedang ngobrol, Saksi-2 di telepon oleh Saksi-1 memberitahukan bahwa *"ada pak kuwu dan bu kuwu Jatitujuh mau ke rumah kata Peltu lis Isya (Saksi-3)"* tidak lama kemudian pintu belakang ada yang ketuk sambil memanggil manggil *"bu,,,bu,, buka dulu"*, sebelum pintu Saksi-2 buka Terdakwa lari masuk ke kamar mandi, lalu pintu belakang Saksi-2 buka, Sdr.Yadi Suryadi (Saksi-4) dan Saksi-3 langsung masuk untuk mencari keberadaan Terdakwa dan ditemukan di dalam kamar mandi kemudian Terdakwa dibawa dan diamankan ke Kantor Unit Intel Kodim 0617/Majalengka.

m. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-2 diinterogasi oleh Staf Intel oleh Serma Hermawan Lubis (Saksi-6) Terdakwa dan Saksi-2 mengakui sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

n. Bahwa kemudian Saksi-1 suami sah Saksi-2 dipanggil ke Staf Intel dan diberitahu kalau Terdakwa dan Saksi-2 sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah dinas yang Saksi-1 dan Saksi-2 tempati.

o. Bahwa Saksi-1 selaku suami sah dari Saksi-2 baru mengetahui kalau istrinya sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa dan atas perbuatan tersebut Saksi-1 tidak terima dan menuntut secara hukum serta membuat surat pengaduan pada tanggal 26 April 2023.

p. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi-2 tidak terikat perkawinan yang sah dan tidak dibenarkan melakukan hubungan badan layaknya suami istri, berpelukan karena bertentangan dengan norma agama, norma kemasyarakatan dan norma sosial.

q. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah termasuk 7 (tujuh) pelanggaran berat, Terdakwa pernah mendengar himbuan atau pengarahannya bahwa perbuatan tindak pidana Asusila dan Perzinahan dengan Isteri TNI maupun keluarga besar TNI termasuk 7 (tujuh) pelanggaran berat dan dilarang bagi anggota TNI

Halaman 9 dari 52 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan oleh Komandan Terdakwa pada saat jam Komandan namun tetap Terdakwa lalukan karena tidak dapat mengendalikan nafsu birahnya.

r. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai permasalahan keluarga selama menjalankan pernikahan dengan istri syah Terdakwa Sdri.Yulitawati (Saksi-7) Terdakwa menyesali atas semua perbuatan yang telah dilakukan yaitu perzinahan dan asusila terhadap Saksi-2.

Atau

Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib, pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Februari 2023 sekitar pukul 10.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 25 bulan April 2023 sekitar pukul 15.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2022, dalam bulan Februari 2023 dan dalam bulan April 2023, di Asmil Kodim 0617/Majalengka, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, dengan cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK 1 Gel II di Pangalengan Bandung, setelah lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Inf Pusdiklatpur Ciuyah Banten setelah lulus ditugaskan di Yonif 301/PKS, pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda setelah beberapa kali mendapatkan kenaikan pangkat dan mutasi hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini pangkat Serka jabatan Babinsa Koramil 1702/Maja, Kesatuan Kodim 0617/Majalengka.

b. Bahwa Terdakwa sudah memiliki istri sah yang bernama Sdri. Yulitawati (Saksi-7) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama laki-laki yang bernama Sdr. Muhammad Abdul Farid, umur 20 (dua puluh) tahun dan anak kedua perempuan yang bernama Sdri. Khalisa Faiz, umur 14 (empat belas) tahun dan sampai dengan sekarang masih sah sebagai pasangan suami istri.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Pipit Selvia Febrina (Saksi-2) pada tahun 2019 sejak Saksi-2 pindah ke Kodim 0617/Majalengka dalam rangka mengikuti suaminya Serda Rinduwan (Saksi-1) teman satu leting dengan Terdakwa pindah tugas dari Yonif 321/GT Kostrad ke Kodim 0617/Majalengka dan tinggal di Asmil Kodim 0617/Majalengka satu kesatuan, Saksi-2 buka warung kopi di tempat tinggalnya dan Saksi-2 ditunjuk sebagai Seksi kebudayaan dalam organisasi Persit Kodim 0617/Majalengka.

d. Bahwa pada bulan Juni 2022 pada saat akan ada acara Sertijab Dandim

Halaman 10 dari 52 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0617/Majalengka sebagai Seksi kebudayaan Saksi-2 dan ibu-ibu Persit lainnya akan

mengadakan pentas seni menari yang akan tampil saat sertijab Dandim, dalam latihan menari memerlukan Sound System saat itu Terdakwa yang mengurus bagian Sound System sehingga antara Terdakwa dan Saksi-2 sering komunikasi saling bertukar Nomor HP/Whatsapp untuk keperluan koordinasi bilamana ibu-ibu Persit latihan menari.

e. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui Nomor HP Saksi-2 dan Sertijab Dandim sudah selesai, Terdakwa sering melihat status Whatsapp Saksi-2 dan Terdakwa mengomentari status Whatsapp Saksi-2 dan memuji-muji dengan kalimat “*Saya seneng melihat bila ibu berpakaian rapih*” dan Terdakwa sering menghubungi Saksi-2 lewat Whatsapp maupun telepon langsung mecandain Saksi-2 bila lagi kumpul-kumpul dengan ibu-ibu yang lainnya, sampai ada ibu-ibu yang mengatakan “*kok pa Antoni sering becandain bu Rindu terus, jangan jangan dia suka sama bu rindu*” langsung Saksi-2 jawab “*gak mungkinlah karena dia dan suami saya satu leting dan orangnya suka becanda*” lama kelamaan karena sering berkomunikasi Terdakwa mengutarakan perasaan suka dan sayang kepada Saksi-2, tetapi Saksi-2 menolaknya dengan halus agar Terdakwa ingat kepada anak istri sudah sama-sama mempunyai keluarga, akan tetapi Terdakwa tidak mengindahkan perkataan Saksi-2, malah Terdakwa selalu meyakinkan Saksi-2 bahwa Terdakwa benar-benar tulus suka dan sayang kepada Saksi-2.

f. Bahwa di hari-hari berikutnya Terdakwa terus berusaha mengambil simpati Saksi-2 dengan selalu memberikan perhatian kepada Saksi-2, membelikan pakaian yang Saksi-2 jual secara online dan meminta agar pakaian yang Terdakwa belikan dipakai oleh Saksi-2, memberikan uang kepada Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali, lama kelamaan Saksi-2 merasa nyaman bersama Terdakwa hingga saling curhat, lalu Terdakwa memanggil kata-kata sayang kepada Saksi-2, lalu sepakat memanggil papah dan mamah dan menjalin hubungan pacaran namun tidak pernah jalan bareng maupun berboncengan dengan sepeda motor atau mobil ke tempat lain dengan Terdakwa, tetapi Terdakwa yang sering menemui Saksi-2 hampir tiap hari datang ke warung Saksi-2 untuk ngopi maupun makan baik pada saat suami Saksi-2 ada di rumah maupun tidak ada di rumah.

g. Bahwa Terdakwa pernah mengungkapkan isi hatinya kepada Saksi-2 kalau Terdakwa “*ingin menikahi Saksi-2*” Saksi-2 jawab “*gimana mau nikahin saya kita sama-sama sudah berkeluarga*” dan Terdakwa menjawab “*ya gimana nanti saja*”, dan Terdakwa sering makan dan ngopi di warung Saksi-2 terutama saat suami Saksi-2 tidak ada di rumah.

Halaman 11 dari 52 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa sewaktu Terdakwa ke warung Saksi-2 dengan alasan ingin buang air kecil Saksi-2 tunjukkan kamar mandinya, lalu Terdakwa menanyakan “*Ketua punya burung murai ya*” sambil duduk di kursi ruang tamu lalu Saksi-2 jawab “*iya*” lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk duduk disampingnya, tapi Saksi-2 menolaknya karena takut

ada orang yang beli ke warungnya, lalu Terdakwa mengatakan “*duduk dulu sebentar*”, lalu Saksi-2 duduk disamping Terdakwa Saksi-2 mengatakan “*ga enak tuh kebuka warungnya saya mau ke warung lagi*” pada saat Saksi-2 berdiri tangan Saksi-2 ditarik lalu dipeluk, dicium pipi dan kening oleh Terdakwa, Saksi-2 berontak dan langsung pergi ke warung dan mengatakan “*takut ada yang lihat ga enak kalo di warung ga ada yang nungguin*” lalu Terdakwa kembali ke warung melanjutkan ngopi di warung Saksi-2 dan tidak lama kemudian Terdakwa pamit pulang.

i. Bahwa lama kalamaan Terdakwa berani mengajak Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri cara Terdakwa menghubungi Saksi-2 lewat telepon mengatakan “*Mah,,,cucus, Mah,,,,hayang*” tapi Saksi-2 menolak.

j. Bahwa Terdakwa sering mengirimkan kata-kata mesra kepada Saksi-2 dengan memanggil Saksi-2 “*sayang, mamah, nonong*” dan untuk Saksi-2 memanggil Terdakwa dengan panggilan “*Papa*” dan apabila sedang ada kegiatan masing-masing Terdakwa selalu mengirim foto demikian juga Saksi-2.

k. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 sudah 3 (tiga) kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu:

1) Pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib, di rumah Saksi-2 di ruangan belakang di Asmil Kodim 0617/Majalengka Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi Saksi-2 terlentang di lantai Terdakwa menindih badan Saksi-2 sambil memasukkan penisnya ke Vagina Saksi-2 sambil menaik turunkan pinggulnya selama \pm 3 menit, hingga mengeluarkan sperma di dalam Vagina Saksi-2, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-2 keluar dari dalam rumah ke warung kopi secara bersama-sama lalu ngobrol di warung kopi kemudian Terdakwa kembali ke kantor.

2) Kedua pada tanggal yang sudah tidak ingat lagi bulan Februari 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, di ruang tamu rumah Saksi-2 di Asmil Kodim 0617/Majalengka yang ditempati oleh Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-2 berpelukan ciuman dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

3) Ketiga pada hari Selasa tanggal 25 bulan April 2023 pada sore hari sekitar pukul 15.30 Wib di rumah Asmil Kodim 0617/Majalengka yang ditempati Saksi-2 sekira pukul 14.45 wib dengan cara Terdakwa bercumbu mencium pipi kening dan memeluk Saksi-2 dalam posisi berdiri, dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Halaman 12 dari 52 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi-2 tidak terikat perkawinan yang sah dan tidak dibenarkan melakukan hubungan badan layaknya suami istri, berpelukan berciuman karena bertentangan dengan norma agama, norma kemasyarakatan dan norma sosial.

m. Bahwa tempat Terdakwa dan Saksi-2 berpelukan, berciuman serta melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam ruang tamu rumah Saksi-2 dengan keadaan ruang tamunya tersambung dengan warung kopi tempat Saksi-2 berjualan sedangkan pintu dari warung kopi ke ruang tamu terbuka tidak ditutup dan tidak dikunci karena memang tidak ada slot cuncinya dan ruang tamu tersebut merupakan tempat terbuka karena sewaktu-waktu ada orang lain datang atau ke warung kopi dapat dengan mudah masuk dan melihat apa yang sedang Terdakwa dan Saksi-2 lakukan dan orang yang melihatnya dapat terangsang birahinya ataupun timbul perasaan malu ataupun merasa jijik melihatnya.

o. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah termasuk 7 (tujuh) pelanggaran berat, Terdakwa pernah mendengar himbuan atau pengarahannya bahwa perbuatan tindak pidana Asusila dan Perzinahan dengan Isteri TNI maupun keluarga besar TNI termasuk 7 (tujuh) pelanggaran berat dan dilarang bagi anggota TNI yang disampaikan oleh Komandan Terdakwa pada saat jam Komandan namun tetap Terdakwa lakukan karena tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal:

Alternatif pertama : Pasal 284 Ayat (1) ke-2a KUHP.

Atau

Alternatif Kedua : Pasal 281 Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif dan salah satunya tindak pidana yang diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana aduan (delik aduan).

Menimbang, bahwa Saksi-1 (Serda Rinduwan) selaku suami sah Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia Febrina) mengetahui Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-2 pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 kemudian pada tanggal 26 April 2023, Saksi-1 membuat laporan pengaduan kepada Dansubdenpom III/3-5 Majalengka untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, sehingga Pengaduan Saksi-1 tersebut

Halaman 13 dari 52 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih memenuhi tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang dan dapat diterima.

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa dipersidangan Saksi-1 (Serda Rinduwan) tidak mencabut Surat Pengaduan tertanggal 26 April 2023 dan

menyatakan tetap pada pengaduannya, sehingga sidang pemeriksaan dakwaan Pasal 284 Ayat (1) ke-2a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : **RINDUWAN**
Pangkat, NRP : Serda, 31970101050876
Jabatan : Babinsa Koramil 1714/Jatitujuh
Kesatuan : Kodim 0617/Majalengka
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 13 Agustus 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0617/Mjl Jl. KH. Abdul Halim Kel. Tonjong
Kec. Majalengka Kab. Majalengka

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 (Serda Rinduwan) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1996 pada saat masuk menjadi TNI di Bandung, setelah lulus pendidikan kembali berdinasi di Yonif R 321/13/1 Kostrad kemudian sekitar tahun 2018 berdinasi di Kodim 0617/Majalengka, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan kerja sedangkan dengan Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia Febrina) kenal sejak tahun 2004 lalu menikah pada tanggal 3 Mei 2006 dan sampai dengan sekarang masih sah sebagai pasangan suami istri.
2. Bahwa setelah menikah hubungan Saksi-1 (Serda Rinduwan) dengan Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia Febrina) biasa saja harmonis dan tidak pernah ada masalah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Nabila Puspita Kirana Putri lahir pada tanggal 13 April 2007 dan kedua bernama Khaila Nur Aliah Putri lahir pada tanggal 26 Desember 2013.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung perbuatan susila yang dilakukan oleh istri Saksi dengan Terdakwa namun pada tanggal 25 April 2023 diberitahu oleh Dan Unit Intel bahwa Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia Febrina) telah melakukan Perzinahan dengan Terdakwa.

Halaman 14 dari 52 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perbuatan Susila tersebut terjadi di rumah dinas Saksi dan dilakukan penggerebekan oleh Saksi-6 (Peltu lis Isya Sarippurohmat) dan Saksi-3 (Pak Yadi Suryadi) sekitar pukul 16.30 WIB.
5. Bahwa Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia Febrina) mengakui kepada Saksi jika Terdakwa dan Saksi-2 sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sekitar akhir bulan Februari 2023 dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 yang dilakukan di rumah dinas Saksi pada waktu sore hari sekitar pukul 16.00 WIB.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab awal mula hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia Febrina) karena selama menjalani rumah tangga dengan Saksi-2 yang sudah berjalan sekitar 17 (tujuh belas) tahun hubungan rumah tangga Saksi bersama Saksi-2 berjalan harmonis dan tidak pernah terjadi masalah.
7. Bahwa Saksi tidak pernah curiga kepada Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia Febrina) selaku istri karena percaya istri akan baik-baik saja.
8. Bahwa Saksi selalu memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia Febrina) secara rutin dan dalam melakukan hubungan badan biasa lakukan 3 (tiga) kali dalam seminggu, dan menurut perkiraan Saksi, Saksi-2 merasa puas dengan nafkah batin yang Saksi berikan dan Saksi juga tidak mempunyai masalah atau keluhan dengan seksualnya.
9. Bahwa Saksi tinggal bersama saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia Febrina) di rumah dinas Asmil Kodim 0617/Mjl, deretan belakang di samping lapangan volly, rumah tersebut terdiri dari satu lantai, bentuk dalam rumah berukuran sekitar lebar 4 (empat) Meter dan panjang 6 (enam) meter, terdiri dari ruang tamu, dua kamar tidur, kamar mandi, dapur, lorong tempat jemuran, rak sepatu dan terdapat 4 (empat) buah jendela, yang tiga menggunakan penutup papan kayu dan yang di lorong menggunakan penutup ram kawat ditutup dengan Gordyn.
10. Bahwa Saksi tinggal bersama dengan anak-anaknya yang sewaktu-waktu dapat masuk ke dalam rumah tersebut dan bila melihat Terdakwa berada didalam rumah bersama Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia Febrina) tentu akan marah karena perbuatan Terdakwa tidak pantas dan melanggar norma agama maupun norma kesusilaan.
11. Bahwa letak/posisi antara warung kopi Saksi dengan Rumah berhimpitan namun berbeeda pintu saja, sehingga apabila ada yang masuk ke rumah tidak bisa melalui warung.
12. Bahwa Saksi merasa sangat dirugikan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia Febrina) dan Saksi tidak dapat memaafkan perbuatan Terdakwa terlebih lagi Terdakwa adalah satu leting dengan Saksi.
13. Bahwa Saksi dan satu kantor yang seharusnya menjaga keluarga besar Kodim 0617/Mjl tapi justru Terdakwa memanfaatkan situasi dan keadaan untuk mengganggu

Halaman 15 dari 52 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menggoda isteri Saksi, sedangkan untuk Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia Febrina) atas perbuatannya tersebut Saksi sangat kecewa dan akan menceraikan Saksi-2 karena sudah tidak pantas lagi sebagai isteri dan ibu Persit.

14. Bahwa Saksi pertama kali mengetahui Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia Febrina) dari Kasdim yang menelpon untuk merapat ke kantor bagian Staf intel dan diceritakan bahwa Istri Saksi yaitu Saksi-2 telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.

15. Bahwa pada tanggal 26 April 2023 Saksi melaporkan perkara ini ke Polisi Militer dengan harapan diproses sesuai hukum yang berlaku dan Terdakwa dipecat dari dinas militer.

16. Bahwa akibat atas kejadian ini anak Saksi yang pertama mengalami depresi dan suka melamun sendiri.

17. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia Febrina) Saksi tidak terima kemudian melaporkan ke Subdenpom III/3-5 Majalengka untuk diproses sesuai hukum yang berlaku

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2:

Nama lengkap : **PIPIT SILVIA FEBRINA**

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat,tanggal lahir : Majalengka, 4 Februari 1986

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaran : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asmil Kodim 0617/Mjl Jln. KH. Abdul Halim Kel. Tonjong

Kec. Majalengka Kab.Majalengka

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia Febrina) adalah istri Sah dari Saksi-1 (Serda Rinduwan) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Nabila Puspita Kirana Putri berumur 16 (enam belas) tahun dan yang kedua bernama Khaila Nur Aliyah Putri berumur 9 (sembilan) tahun serta sampai dengan sekarang masih sah sebagai suami istri.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari tahun 2018 di Asmil Kodim 0617/Majalengka pada waktu suami Saksi yaitu Saksi-1 (Serda Rinduwan) berdinis di Kodim 0617/Majalengka dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Saksi tinggal di rumah tersebut bersama anak-anak Saksi dan namun mereka sedang sekolah.

4. Bahwa pada bulan Juni tahun 2022 pada saat akan ada acara Sertijab Dandim 0617/Mjl, Saksi sebagai Seksi Kebudayaan dalam organisasi Persit Kodim 0617/Mjl

Halaman 16 dari 52 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan mengadakan pentas seni/latihan menari dan memerlukan Sound System yang menjadi tugas adalah Terdakwa, sehingga saling bertukar Nomor Hp/Whatsapp untuk keperluan koordinasi bilamana ibu-ibu yang terlibat latihan menari

akan melaksanakan latihan.

5. Bahwa pada bulan Agustus 2022 Terdakwa sering melihat status Whatsapp Saksi dan Terdakwa mengomentari status Whatsapp Saksi dan kalimat memuji dan Terdakwa sering menghubungi Saksi lewat Whatsapp maupun telpon langsung dengan gaya bercanda.

6. Bahwa kemudian Terdakwa mengutarakan perasaan suka dan sayang kepada Saksi namun oleh Saksi menolak dan mengingatkan Terdakwa agar ingat kepada anak istrinya dan sudah sama-sama mempunyai keluarga, akan tetapi Terdakwa tidak mengindahkan perkataan Saksi, malah Terdakwa selalu meyakinkan Saksi bahwa Terdakwa benar-benar tulus suka dan sayang kepada Saksi.

7. Bahwa Saksi telah menerima pemberian pakaian dari Terdakwa yang Saksi jual secara online dengan memberikan sejumlah uang kepada Saksi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

8. Bahwa Terdakwa pernah mengungkapkan isi hatinya kalau Terdakwa ingin menikahi Saksi dan Terdakwa sering makan dan ngopi di warung Saksi karena Saksi di rumah Asrama buka warung dan pernah ke warung Saksi dengan alasan ingin ikut buang air kecil lalu Terdakwa menanyakan "Ketua punya burung murai ya" sambil duduk di kursi ruang tamu lalu Saksi jawab "iya" lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk duduk disampingnya, tapi Saksi menolaknya karena takut ada orang yang beli ke warungnya, kemudian pada saat Saksi berdiri tangan Saksi ditarik lalu dipeluk, dicium pipi dan kening oleh Terdakwa Saksi berontak dan langsung pergi ke warung.

8. Bahwa Saksi dan Terdakwa sama-sama saling curhat, seringnya lewat telepon dan dan saling menanggapi hingga akhirnya merasa nyaman dan Terdakwa selalu merayu, memanggil kata-kata sayang kepada Saksi, lalu sepakat memanggil papah dan mamah dan menjalin pacaran serta sering menemui Saksi hampir setiap hari datang ke warung Saksi untuk ngopi maupun makan baik pada saat suami Saksi ada di rumah maupun tidak ada di rumah.

9. Bahwa pada awalnya Saksi pernah diajak oleh Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri beberapa kali dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi lewat telepon mengatakan "**Mah,,,cucus, Mah,,,hayang**" tapi Saksi menolak.

10. Bahwa Terdakwa sering mengirimkan kata-kata mesra kepada Saksi dengan panggilan "sayang, mamah, nonong" dan untuk Saksi panggil Terdakwa dengan sebutan "Papa" karena atas kemauan Terdakwa dan apabila sedang ada kegiatan masing-masing mereka selalu mengirim foto.

Halaman 17 dari 52 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

a. Pertama pada bulan Februari 2023 (untuk hari dan tanggal lupa) sekitar antara pukul 09.00 WIB atau pukul 10.00 WIB, di rumah Saksi di Asmil Kodim 0617/Majalengka yang ditempati oleh Saksi dan Saksi-1 (Serda Rinduwan), awalnya Terdakwa menanyakan kondisi di rumah ada siapa dan tidak lama Terdakwa datang ke warung dan memesan kopi dan makan kemudian Terdakwa ke kamar mandi, setelah dari kamar mandi seperti biasanya Terdakwa duduk di kursi ruang tamu dan memanggil Saksi lewat telepon "*saya didalam, mamah kesini sebentar*" lalu Saksi masuk ke dalam rumah mengatakan "*mau ngapain, warungnya kan tidak ditutup*" lalu Terdakwa mengatakan "*tidak apa-apa mamah kesini dulu duduk dikursi sebentar*" setelah Saksi duduk dikursi Terdakwa berdiri dan menutup pintu tengah ruang tamu (tidak dikunci karena tidak ada slotnya), lalu Terdakwa memeluk tubuh Saksi mencium pipi, kening, bibir Saksi, Saksi sempat berontak karena takut ada orang yang beli ke warung atau anak datang dari sekolah, akhirnya Saksi pasrah dan terjadi hubungan suami istri tersebut di kasur depan televisi kemudian kembali ke warung disusul oleh Terdakwa dari belakang untuk melanjutkan ngopi.

b. Kedua pada hari Selasa tanggal 25 bulan April 2023 pukul 15.30 WIB di rumah Asmil Kodim 0617/Majalengka yang merupakan tempat tinggal Saksi-1 (Serda Rinduwan) dan Saksi yang pada waktu itu Terdakwa menelepon Saksi -1 untuk menanyakan keberadaan Saksi-1 dan Saksi merasa bingung, kemudian Sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa masuk rumah lewat pintu belakang yang sudah terbuka lalu pintu belakang tersebut ditutup dan dikunci oleh Terdakwa, Saksi mendengar ada suara orang masuk dan pintu ditutup lalu Saksi langsung ke dapur dan melihat ada sandal Terdakwa setelah keluar dari kamar mandi Terdakwa langsung duduk di kursi ruang televisi dan Saksi-2 duduk bersama berdekatan di kursi yang sama sambil ngobrol dan bercumbu rayu sehingga terjadi hubungan badan antara Saksi dengan Terdakwa sampai dengan Terdakwa mencapai kenikmatan hingga mengeluarkan sperma dan dilakukan di ruang depan televisi kemudian dilakukan pembersihan dan Terdakwa kembali menggunakan pakaian dinasnya (pakaian PDL Loreng TNI) kembali.

11. Bahwa tidak lama kemudian setelah menggunakan pakaian dinas, Terdakwa ke kamar mandi dan terdengar suara ketukan pintu belakang dan oleh Saksi yang membuka pintu ternyata Saksi-3 (Sdr. Yadi Suryadi) dan Saksi-6 (Peltu lis isya) sedang mencari keberadaan Terdakwa dan ditemukan di dalam kamar mandi, kemudian

Halaman 18 dari 52 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibawa dan diamankan ke kantor Unit Intel Kodim 0617/Mjl.

12. Bahwa Setiap Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi di Asmil Kodim 0617/Majalengka tidak ada orang yang melihat dan kondisi disekitar rumah Saksi sepi, pertama melakukan hubungan layaknya suami istri karena masih pagi dan anggota masih melaksanakan aktifitas jadi keadaan saat itu sepi, pintu tengah dalam keadaan tertutup tapi tidak terkunci dan pintu belakang dalam keadaan terbuka, untuk kedua kalinya Saksi melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa kondisinya masih sepi karena anggota masih banyak yang melaksanakan cuti lebaran, untuk pintu tengah dalam keadaan tertutup tapi tidak terkunci dan pintu belakang dikunci oleh Terdakwa.

13. Bahwa Saksi merasa biasa saja dan merasa nyaman dengan Terdakwa karena Terdakwa selalu memberikan masukan-masukan yang positif kepada Saksi, bila mengajak ngobrol selalu nyambung dan pada Saat melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.

14. Bahwa setelah Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, tidak pernah diberikan uang oleh Terdakwa, akan tetapi erdakwa memberikan perhatian khusus kepada Saksi, Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), memberikan uang untuk membeli baju sebanyak tiga kali berturut-turut pertama Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kedua Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ketiga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada saat Terdakwa makan atau ngopi di warung Saksi dan Terdakwa pernah berjanji akan menikahi Saksi.

15. Bahwa Saksi melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka dan dilakukan di ruang tamu rumah yang pertama warung tidak ditutup, namun saat hubungan badan kedua warung ditutup, karena saat itu sore hari dan Saksi akan mandi.

16. Bahwa Saksi mengakui terjadi hubungan suami istri sebanyak 2 (dua) kali dengan Terdakwa dan menyesali perbuatannya.

17. Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa menggunakan tisu penguat, namun Saksi curiga karena nafsunya besar.

18. Bahwa Terdakwa Saat melakukan hubungan badan dengan Saksi, sepeda motor Terdakwa selalu di sembunyikan di rumah tetangga, namun jika Terdakwa datang untuk ngopi motor Terdakwa selalu di parkir di depan warung.

19. Bahwa pada saat tanggal 25 April 2023, Terdakwa menghubungi saksi namun hp Saksi tidak aktif kuota habis, sehingga Terdakwa menelpon ke Saksi-1 (Serda Rinduwan) menanyakan posisi sedang dimana dan dijawab Saksi-1 sedang lebaran di rumah orangtua dan kemungkinan pada saat penggrebagan ada yang melihat Terdakwa masuk rumah Saksi saat Saksi-1 tidak ada di rumah.

Halaman 19 dari 52 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa harapan Saksi terhadap perkara ini kepada Terdakwa untuk dipecat, dan Terdakwa pernah terucap kepada Saksi capek menjadi Tentara dan ingin berhenti menjadi Tentara.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu:

1. Bahwa terkait status Whastapp Terdakwa tidak setiap saat mengomentari status tersebut.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah menggoda hanya saja suka bergurau dengan orang lain.
3. Bahwa pada saat berkunjung ke Warung kopi Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia) terkadang Saksi-2 yang menyampaikan bahwa tidak ada orang di rumah.
4. Bahwa apabila Terdakwa tidak berkabat Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia) selalu marah.
5. Bahwa terkait uang sejumlah Rp1.500.000 itu Terdakwa memberi kepada Saksi-2 dikarenakan ATM tertelan dan ada masalah pembayaran uang sekolah anak.
6. Bahwa atas saran dari Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia) agar disembunyikan agar tidak kelihatan orang.
7. Bahwa Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia) yang menyuruh Terdakwa datang kerumah.
8. Bahwa Saat kejadian tgl 25 April 2023 hubungan badan bukan di ruang tamu melainkan di dalam kamar Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia) yang tertutup.
9. Bahwa sebelum tanggal 25 April 2023 Terdakwa pernah menyampaikan kita cukup sampai disini, namun Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia) tidak mau ditinggal.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa, Saksi-2 memberikan jawaban seluruh sangkalan yang diberi Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **YADI SURYADI**

Pekerjaan : Purnawirawan TNI AD

Tempat, tanggal lahir : Bandung, 10 Februari 1970

Jenis kelamin : Laki laki

Kewarganegaran : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asmil Kodim 0617/Mjl Jl. KH. Abdul Halim Kel. Tonjong
Kec. Majalengka Kab. Majalengka.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi adalah seorang Purnawirawan dan kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinis di Kodim 0617/Mjl sekitar tahun 2018 pada waktu itu Terdakwa bertugas dibagian Perhubungan dan Saksi dibagian Kapok Tuud Kodim 0617/Mjl dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas sebagai rekan kerja.

Halaman 20 dari 52 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan belum pernah melihat secara langsung Terdakwa melakukan perbuatan susila dengan Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia Febrina) yang merupakan Istri dari Saksi-1 (Serda Riduwan), hanya sebatas mengetahui kedekatan Terdakwa dengan Saksi-2 sekitar 1 (satu) tahun yang lalu sekitar tahun 2022, Saksi sering melihat Terdakwa berdua di warung milik Saksi-2 dan bukan hanya Saksi saja yang mengetahui kedekatan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tetapi tetangga yang tinggal di Asmil Kodim 0617/Mjl hampir semua mengetahui.
3. Bahwa Saksi dan warga yang tinggal di Asmil kodim 0617/Mjl sudah merasa resah dengan kedekatan antara Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia Febrina) sehingga pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 16.30 WIB terjadi penggerebekan di rumah dinas Saksi-1 (Serda Rinduwan) di Asmil Kodim 0617/Mjl.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 (Serda Rinduwan) dengan menggunakan sepeda motor di depan warung setelah itu Terdakwa melihat Saksi-3 lagi mengetes motor keliling Asmil Kodim 0617/Mjl karena melihat Saksi-6 (Peltu lis Isya Sarippurohmat), Terdakwa jalan ke arah portal belakang mengikuti Saksi dari arah belakang kemudian Terdakwa berbelok ke rumah Saksi dan memarkirkan motornya di rumah milik Sertu Fuji Anggota Staf Pers Kodim 0617/Mjl, lalu Terdakwa berjalan menuju Rumah Saksi dan menanyakan kepada istri Saksi.
4. Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa berjalan ke rumah Saksi-1 (Serda Rinduwan) dan yang melihat Terdakwa masuk ke rumah Saksi-1 adalah Saksi-7 (Sdr. Rafael Framuliadi) yaitu anak dari Saksi yang sebelumnya sudah Saksi suruh untuk memantau Terdakwa, karena sebelumnya Saksi merasa curiga kepada Terdakwa yang selalu mendatangi rumah Saksi-1 untuk bertemu dengan Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia Febrina) ketika Saksi-1 sedang tidak berada di rumah.
5. Bahwa Saksi-7 (Sdr. Rafael Framuliadi) memberitahu Saksi bahwasannya Terdakwa masuk Ke rumah Saksi-1 (Serda Rinduwan), kemudian Saksi pergi ke rumah Saksi-3 dan memberitahu keberadaan Terdakwa sedangkan Saksi-1 sedang berada di luar rumah dan yang ada di rumah hanya Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia Febrina), kemudian Saksi menyuruh Pak Didik dan Ibu Otong untuk mengecek rumah Saksi-1 dengan berpura-pura membeli kopi, tetapi rumah dan warung Saksi-1 tertutup seperti tidak ada orang.
6. Bahwa Saksi menelepon Saksi-1 (Serda Rinduwan) untuk menanyakan posisi Saksi-1, dan ternyata sedang bersama anak- anaknya sedangkan Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia Febrina) sedang dirumah, sehingga Saksi mengetuk rumah Saksi-1 beberapa kali tapi tidak dibuka, kemudian Saksi bilang "Bu kalau pintu tidak dibuka akan saya dobrak", setelah itu pintu rumah baru di buka oleh Saksi-2.

Halaman 21 dari 52 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah pintu dibuka Saksi menanyakan kepada Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia Febrina) dengan siapa di dalam, karena Saksi curiga menyuruh Saksi-6 (Pelda Iis Isya) mengecek ruang tamu dan kamar tidur akan tetapi tidak ada orang, lalu Saksi mengecek dapur dan kamar mandi dan mendapati Terdakwa berada di kamar mandi rumah Saksi-1 (Serda Rinduwan).
 8. Bahwa Saksi menanyakan Kepada Terdakwa ada kegiatan apa didalam rumah ini dan Terdakwa menjawab sedang bersilaturahmi karena merasa curiga terhadap Terdakwa kemudian Saksi menghubungi Perwira Piket Kodim 0617/Mjl, Ba Piket dan Piket Provost untuk membawa Terdakwa ke Penjagaan.
 9. Bahwa pada saat penggerebekan tersebut Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia Febrina) posisi sedang berada di ruang tamu membukakan pintu, sementara Terdakwa berada di kamar mandi dan Saksi tidak melihat mereka berdua sedang melakukan perbuatan susila namun pada saat Terdakwa digeledah oleh Saksi-3 di dalam tas kecil Terdakwa ditemukan tisu magic (untuk obat kuat) sebanyak 2 sachet.
 10. Bahwa pada saat penggerebekan tidak ada orang lain selain Saksi dengan Saksi-7 yang melihat, tetapi setelah kejadian penggerebekan tersebut pada waktu Terdakwa dan Saksi-2 mau dibawa ke ruang Unit intel, ada warga yang melihat kurang lebih sekitar 7 (tujuh) orang karena pada waktu itu kebetulan di Asrama lagi sepi karena Anggota sedang melaksanakan cuti lebaran.
 11. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya perbuatan susila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia Febrina) karena selama Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi-1 (Serda Rinduwan), Saksi melihat hubungan rumah tangga Terdakwa dengan dengan istrinya Saksi-5 (Sdri. Yulitawati) berjalan harmonis dan baik-baik saja, begitu juga hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 berjalan harmonis.
 12. Bahwa hubungan keluarga Saksi-1 (Serda Rinduwan) dengan tetangga di Asmil Kodim 0617/Mjl berhubungan baik dan dekat dengan tetangga serta selalu bergaul dengan tetangga yang berada di Asmil Kodim 0617/Majalengka.
- Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **HERMAWAN LUBIS**
Pangkat, NRP : Serma, / 21040048470483
Jabatan : Bati Intel
Kesatuan : Kodim 0617/Majalengka
Tempat, tanggal lahir : Prabumulih, 09 April 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 22 dari 52 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Pageraji Kec.Maja Kab.Majalengka

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2004 di Yonif 321/GT/13/1 Kostrad Majalengka sewaktu baru masuk ke Yonif 321/GT/13/1 Kostrad Majalengka dan pada tahun 2019 serta bertemu lagi saat berdinas di Kodim 0617/Mjl dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan kerja.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Bati Intel Kodim 0617/Mjl sejak bulan Mei 2022 sampai dengan sekarang dan tugas sehari-harinya yaitu membantu Pasi Intel dalam melaksanakan tugas sehari-harinya kemudian mangawasi anggota di dalam markas apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran khususnya dalam bidang Pam Tubuh.
3. Bahwa Saksi mengetahui perbuatan susila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia Febrina), pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Peltu Pupung Hendriana menghubungi Saksi agar melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dikarenakan telah ditangkap/digerebeg oleh Saksi-6 (Peltu lis Isya Unit Intel Kodim 0617/Mjl) sedang bersama dengan Saksi-2.
4. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia Febrina) dan mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sebanyak 2 (dua) kali dan atas perintah dan petunjuk Dandim 0617/Mjl melalui Pasi Inteldim 0617/Mjl (Kapten Cba Sidik) agar Terdakwa di tahan di Kodim 0617/Mjl dan diawasi oleh Perwira Piket.
5. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 pukul 20.00 WIB di Kantor Staf-1/Intel Kodim 0617/Mjl yang isi dari hasil pemeriksaan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa masuk rumah Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia Febrina) sedangkan Saksi-1 (Serda Rinduwan) sedang ada undangan di Desa Jatitujuh sebagai Babinsa di Desa Jatitujuh dan anak-anaknya sedang berada di rumah neneknya kemudian Terdakwa langsung masuk duduk di ruang tamu berpelukan dan bercumbu layaknya suami istri dan langsung melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kurang lebih 15 menit ada orang yang gedor-gedor pintu belakang minta segera dibukakan, Terdakwa lari ke kamar mandi untuk bersembunyi dan Saksi-2 membukakan pintu belakang dan ternyata yang mengedor-gedor pintu belakang tersebut adalah Saksi-6 (Peltu lis Isya) dan Saksi-3 (Sdr. Yadi Suryadi) lalu mencari Terdakwa dan ketemu sedang berada di kamar mandi dan kemudian Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke Kodim 0617/Mjl.

Halaman 23 dari 52 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2 (Sdri. Pipit Selvia Febrina) pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 pukul 23.30 WIB di Kantor Staf-1/Intel Kodim 0617/Mjl yang isi dari hasil pemeriksaan pada pukul 16.00 WIB

Terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi-2 sedangkan Saksi-1 (Serda Rinduwan) sedang ada undangan di Desa Jatitujuh dan anak-anaknya sedang berada di rumah neneknya, lalu pintu belakang dibukakan oleh Saksi-2 dan Terdakwa langsung masuk serta pintu kembali dikunci lalu berdua duduk di ruang tamu dan berpelukan dan bercumbu layaknya suami istri dan langsung melakukan hubungan badan layaknya suami istri, setelah selesai melakukan hubungan badan Saksi-2 pergi ke kamar mandi untuk melakukan pembersihan dan Terdakwa langsung memakai celananya kembali, lalu mengobrol di ruang belakang, kurang dari lebih 15 menit ada orang yang gedor-gedor pintu belakang minta segera dibukakan, karena panik Terdakwa bersembunyi di kamar mandi dan Saksi-2 membukakan pintu belakang dan ternyata yang mengedor-gedor pintu belakang tersebut adalah Saksi-6 (Peltu lis Isya) dan Saksi-3 (Yadi Suryadi) tetangga rumah Saksi-2 lalu Saksi-6 dan Saksi-4 mencari Terdakwa dan ketemu sedang bersembunyi di kamar mandi, akhirnya Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke kantor Unit Intel Kodim 0617/Mjl untuk dimintai keterangan dan hasil dari pemeriksaan.

7. Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia Febrina) mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di tempat yang sama yaitu di rumah dinas Kodim 0617/Mjl yang ditempati oleh Saksi-1 (Serda Rinduwan) dan Saksi-2.

8. Bahwa menurut saksi perbutan melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut bertentangan dengan norma kesusilaan, kesopanan dan secara agama tidak dibenarkan.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **YULITAWATI**

Pangkat/Golongan, NIP : PNS/III

Pekerjaan : PNS

Tempat,tanggal lahir : Majalengka, 03 Maret 1978

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaran : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal :Lingkungan Sukawera Rt 015/006 Kel.Tarikolo
Kec.Majalengka Kab.Majalengka.

Halaman 24 dari 52 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2000, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2002 menikah secara sah mendapatkan ijin dari Komandan satuan Yonif R 321 / 1 3/1 Kostrad dan dari Kantor Urusan Agama Kabupaten

Majalengka dengan menerbitkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 371/66/VI/2002 tanggal 24 Juni 2002 dan sampai dengan sekarang masih sebagai suami istri.

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Muamad Abdul Farid berumur 20 (dua puluh) tahun, lahir pada tanggal 22 Februari 2003 dan Khaliza Faiz berumur 14 (empat belas) tahun, lahir pada tanggal 17 Januari 2009.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 18.30 WIB Saksi menelepon Terdakwa tetapi tidak diangkat lalu mengirim Whatsapp tetapi lalu Saksi inisiatif dan ada keinginan untuk datang ke kantor Kodim 0617/Mjl untuk menemui Terdakwa.

4. Bahwa sesampainya di Kantor Kodim 0617/Mjl Saksi bertemu dengan Letda Bajuri Danunit Inteldim 0617/Mjl dan Saksi diajak masuk ke ruang Unit Inteldim 0617/Mjl, lalu mendapat penjelasan bahwa Terdakwa (Suami Saksi) telah perbuatan susila dengan Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia Febrina) sedangkan Terdakwa berada di dalam sel tahanan Kodim 0617/Mjl.

5. Bahwa kondisi rumah tangga Saksi dengan Terdakwa sejak Tahun 2002 sampai dengan sekarang selalu harmonis dan baik-baik saja serta tidak ada masalah, setelah menikah tinggal bersama di rumah milik sendiri di luar Asmil Kodim 0617/Mjl tepatnya di kelurahan Tarikolot Kab. Majalengka dan Terdakwa selalu memberikan nafkah baik lahir maupun bathin dan untuk uang gaji/remon/penghasilan setiap bulannya diberikan semua kepada Saksi.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan susila yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia Febrina).

7. Bahwa perbuatan susila yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia Febrina) sangat tidak pantas untuk dilakukan bertentangan dengan Norma Agama, Kesopanan dan Kesusilaan, apalagi keduanya sudah berkeluarga serta sudah mempunyai anak, dan Saksi menyerahkan semuanya kepada hukum yang berlaku.

8. Bahwa Saksi meminta agar dilihat sisi baik Terdakwa dan sisi dari Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia Febrina) karena menurut berita yang sudah beredar di Kodim 0617/Mjl Saksi-2 sudah 3 (tiga) kali menjalin hubungan dengan laki-laki lain selain dengan Terdakwa.

9. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa tergoda karena Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia Febrina) dan sepengetahuan Saksi Saksi-2 pernah melakukan perselingkuhan dengan Sertu Lely.

Halaman 25 dari 52 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi sudah melaporkan perbuatan Saksi-2 yang berhubungan badan dengan Terdakwa kepada pihak Kepolisian.
11. Bahwa Saksi memohon untuk mempertimbangkan kembali dan meminta kebijakan agar Terdakwa tidak di pecat dari TNI AD karena sudah mempunyai anak yang memerlukan biaya dan perhatian dari ayahnya.
12. Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa karena Terdakwa adalah orang yang baik dan sebagai tulang punggung keluarga serta tetap berkeinginan utuh rumah tangga dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang, bahwa Saksi-6 (Peltu Iis Isya Sarippurohmat) dan Saksi-7 (Sdr. Rafael Framuliadi) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun tidak hadir di persidangan dikarenakan Saksi-6 sedang sakit dan Saksi-7 sebagai pelajar, kemudian atas permohonan Oditur Militer dengan persetujuan Terdakwa keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan di bawah sumpah dibacakan, serta sesuai ketentuan Pasal 155 Ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diberikan di bawah sumpah tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang serta sesuai dengan azas Peradilan Cepat, Sederhana dan biaya ringan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi - 6:

Nama lengkap : **IIS ISYA SARIPPUROHMAT**
Pangkat, NRP : Peltu / 21990055430878
Jabatan : Danpok 1 Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0617/Majalengka
Tempat, tanggal lahir : Majalengka, 3 Agustus 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0617/Mjl Jl. KH. Abdul Halim Kel. Tonjong
Kec. Majalengka Kab. Majalengka

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 (Peltu Iis Isya Sarippurohmat) kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Kodim 0617/Mjl sekitar tahun 2018 pada waktu itu Terdakwa bertugas di

Halaman 26 dari 52 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Perhubungan, Saksi bertugas dibagian Unit Intel Kodim 0617/Mjl dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan kerja.

2. Bahwa pada pertengahan bulan Maret tahun 2023, Saksi mendapat informasi dari PNS Eti tetangga depan rumah dinas Saksi jika Terdakwa sering main ke rumah Saksi-1 (Serda Riduwan) untuk bertemu dengan Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia Febrina).
3. Bahwa Saksi merasa curiga atas gelagat Terdakwa yang sering dating ke warung Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia Febrina) dan pernah melihat Terdakwa dan Saksi-2 di dalam warung pada saat Bulan Ramadhan waktu itu Saksi berpura-pura membeli minuman sehingga Saksi berkeyakinan Terdakwa dan Saksi-2 ada hubungan asmara.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 15.30 WIB Saksi duduk di depan teras rumah datang Saksi-3 (Sdr.Yadi Suryadi) bersama Pak Dikdik menyampaikan kalau melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah dinas Saksi-1 (Serda Rinduwan) lewat garasi lalu ke arah dapur, setelah itu Saksi menyuruh Pak Dikdik dan Ibu otong secara bergantian untuk mengecek kebenaran dengan cara berpura-pura membeli kopi tetapi tidak ada yang membuka pintu, karena tidak ada jawaban Saksi bersama dengan Saksi-3 menuju rumah dinas Sertu Fuji disana Saksi menelepon Saksi-1 yang berada dengan anak-anaknya sedangkan Saksi-2 sedang di rumah.
5. Bahwa kemudian Saksi tutup telepon dan memanggil anaknya Saksi-3 (Sdr.Yadi Suryadi) yaitu Saksi-7 (Sdr Rafael) lalu menyampaikan bahwa melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah dinas Saksi-1 (Serda Rinduwan) melalui garasi.
6. Bahwa setelah itu Saksi bersama Saksi-3 (Sdr.Yadi Suryadi) mendatangi rumah Saksi-1 melalui pintu belakang kemudian Saksi mengetuk pintu tetapi tidak ada jawaban lalu Saksi ketuk lagi pintu agak keras setelah itu Saksi-2 membuka Gordyn dan membukakan pintu dan bertanya "ada apa" lalu Saksi bertanya kepada Saksi-2 "ada siapa di dalam" dan Saksi-2 menjawab "tidak ada siapa-siapa" kemudian Saksi menyuruh Saksi-2 untuk masuk ke dalam rumah, langsung Saksi menuju ke kamar mandi dan di dalam kamar mandi Saksi mendapati Terdakwa sedang bersembunyi dengan posisi berdiri, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "sedang apa kamu disini" dan Terdakwa menjawab "saya mau silaturahmi ke tempat Saksi" dan ke tempat Saksi-3, kemudian Saksi jawab "kalau mau silaturahmi ketempat saya ngapain masuk kerumah orang sementara suaminya tidak ada" dan posisi rumah juga di kunci dari dalam, lalu Saksi-2 berkata "saya tidak melakukan apa-apa".
7. Bahwa setelah diluar rumah kemudian Saksi mengambil tas Terdakwa dan mengeluarkan isinya dan menemukan 2 (dua) buah tisu magic, yang satu dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa "ini bekas kapan" dan Terdakwa menjawab "ini bekas malam minggu dipakai sama isterinya" Saksi tidak percaya karena bungkus tisu magisnya masih basah, kemudian Saksi masuk kembali ke dalam rumah Saksi-1 (Serda Rinduwan) untuk mencari bekas tisu magic tetapi tidak

Halaman 27 dari 52 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukannya, setelah itu Saksi menghubungi Perwira Piket Kodim 0617/Mjl, Ba Piket dan Piket Provost untuk membawa Terdakwa ke Penjagaan Kodim.

8. Bahwa setelah di Penjagaan, Saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka celana dalamnya dan Saksi melihat ada tetesan bekas sperma yang menempel di celana dalam yang pakai oleh Terdakwa, setelah itu celana dalam milik Terdakwa dicium oleh Anggota Provost a.n Serda Tata dan benar kata Serda Tata bahwa celana dalam milik Terdakwa bau bekas sperma, lalu celana dalam tersebut dimasukkan ke dalam tas milik Terdakwa berikut Handphone dan barang-barang yang ada di dalam tas untuk diamankan di kantor Unit Intel Kodim 0617/Mjl, setelah itu Saksi bersama Kasdim melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 0617/Mjl, kemudian Dandim memerintahkan Staf Intel untuk memeriksa Terdakwa dan mengamankan barang bukti.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-5 (Sdri Yulitawati) berjalan harmonis dan baik-baik saja, begitu juga hubungan rumah tangga Saksi-1 (Serda Rinduwan) dengan Isterinya berjalan harmonis tidak ada permasalahan.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya perbuatan susila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia Febrina).

11. Bahwa menurut Saksi hubungan Saksi-1 (Serda Rinduwan) dan Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia Febrina) dengan tetangga di Asmil Kodim 0617/Mjl berhubungan baik dan dekat dengan tetangga serta selalu bergaul dengan tetangga yang ada di Asmil Kodim 0617/Majalengka.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 7:

Nama lengkap : **RAFAEL FRAMULIADI**

Pekerjaan : Pelajar

Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 5 Juni 2008

Jenis kelamin : Laki laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asmil Kodim 0617/Mjl Jl. KH. Abdul Halim Kel.

Tonjong kec. Majalengka Kab. Majalengka.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-7 (Sdr. Rafael Framuliadi) kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2020 pada saat itu Terdakwa sering datang ke warung ibu S Sdri. Yulia yang terdapat di Asmil Kodim 0617/Mjl untuk sarapan pagi, kemudian Terdakwa juga sering menjadi imam di Masjid Al-Ikhlas Kodim 0617/Majalengka dan Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 28 dari 52 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB, ketika Saksi sedang duduk di depan rumah di Asmil Kodim 0617/Majalengka, melihat Saksi-1

(Serda Rinduwan) beserta 2 orang anaknya yang bernama Sdri. Khayla dan Sdri. Nabila keluar dari rumah dinas dan pergi dengan mengendarai Sepeda Motor dinas warna hijau namun Saksi tidak mengetahui kemana perginya, berselang waktu kurang lebih 5 menit Saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat dari arah Makodim 0617/Majalengka dan melewati depan rumah Saksi, kurang lebih 3 menit kemudian Terdakwa melewati depan rumah Saksi lagi dari arah yang berbeda lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di garasi Rumdis milik Sertu Fuji yang berada di samping rumah Saksi, Terdakwa menyapa Saksi dan bertanya dengan kata-kata “Bapak ada?” lalu Saksi-5 jawab “Ada lagi mandi” lalu Terdakwa mengatakan “Wah masih lama ya “ kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah dinas Saksi-1 yang berjarak ±10 meter dari rumah Saksi, Saksi melihat Terdakwa masuk ke rumah dinas Saksi-1 lewat garasi kemudian masuk melalui pintu belakang rumah Saksi-1 setelah itu Saksi memberitahu kepada orang tuanya Saksi-3 (Sdr.Yadi Suryadi) dengan kata-kata “Pak tadi ada pak Antoni nanyain” lalu dijawab oleh Saksi-3 dengan kata-kata “Kemana sekarang?” Saksi jawab “Ke rumah pak Rinduwan” setelah itu Saksi-3 pergi ke rumah Saksi-6 (Peltu lis Isya) anggota Unit Intel Kodim 0617/Majalengka yang berjarak kurang lebih 15 Meter dari rumah Saksi untuk melaporkan bahwa ada Terdakwa di rumah Saksi-1.

3. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-3 (Sdr. Yadi Suryadi) datang bersama Saksi-6 (Peltu lis Isya) dan menanyakan kepada Saksi dengan kata-kata “Apa bener ada Serka Antoni di dalam rumah pak Serda Rinduwan” Saksi jawab “Ya ada, tadi lewat garasi masuknya” lalu Saksi-6 menelepon Saksi-1 (Serda Rinduwan) untuk menanyakan keberadaan Saksi-1 dijawab oleh Saksi-1 sedang berada di luar untuk ngajak anak anaknya jalan-jalan, selanjutnya Saksi-1 menanyakan “ada apa pak?” lalu dijawab oleh Saksi-3 “ada tamu dirumah saya Namanya pak oyo mau ketemu pak Rinduwan” dijawab oleh Saksi-1 “oh maaf saya lagi di luar saya ga bisa” lalu dijawab kembali oleh Saksi-1 “oh ya udah lanjut aja” Saksi-6 kembali menanyakan kepada Saksi-1 “istri dimana pak?” Saksi-1 menjawab “Istri di rumah pak!” kemudian Saksi-3 berangkat ke rumah Saksi-1 bersama dengan Saksi-3 untuk mengetahui kebenaran yang dilihat oleh Saksi.

4. Bahwa Terdakwa berada di dalam rumah dinas Saksi-1 (Serda Rinduwan) mulai masuk sampai digerebek sekitar 30 menit, Saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvi) di rumah dinas Saksi-1 namun Saksi mengetahui dari orang tuanya (Saksi-3) bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri.

Halaman 29 dari 52 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa duduk berdua di warung milik Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvi) tanpa ada Saksi-1 (Serda Rinduwan) sedang duduk mengobrol sambil ngopi.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvi) menjalin hubungan asmara/pacaran.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK 1 Gel II di Pangalengan Bandung setelah lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri Pusdiklatpur Ciuyah Banten setelah lulus ditugaskan di Yonif 301/PKS, pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda setelah beberapa kali mendapatkan kenaikan pangkat dan mutasi hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini pangkat Serka NRP 31970106180577 dengan jabatan Babinsa Koramil 1702/Maja Kesatuan Kodim 0617/Majalengka.

2. Bahwa Terdakwa sudah memiliki istri sah yaitu Saksi-5 (Sdri. Yulitawati) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama laki-laki yang bernama Sdr. Muhammad Abdul Farid, umur 20 tahun dan anak kedua perempuan yang bernama Sdri. Khalisa Faiz umur 14 tahun dan sampai dengan sekarang masih sah sebagai pasangan suami istri.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Sdri. Pipit Selvia Febrina) sejak Saksi-2 pindah ke Kodim 0617/Majalengka dalam rangka mengikuti suaminya Saksi-1 (Serda Rinduwan) yang merupakan teman satu leting dan tinggal di Asmil Kodim 0617/Majalengka.

4. Bahwa Terdakwa dekat dan suka dengan Saksi-2 (Sdri. Sdri. Pipit Selvia Febrina) karena sering berkomunikasi dengan Saksi-2 semenjak tahun 2022 tanggal dan bulannya lupa, pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Bintara Perhubungan Kodim 0617/Majalengka, ibu-ibu Persit sering berkoordinasi dengan Terdakwa salah satunya adalah Saksi-2 untuk menyiapkan sound system, kemudian Terdakwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2022 Terdakwa menonton kegiatan ibu-ibu Persit Kodim 0617/Majalengka latihan menari yang diantaranya adalah Saksi-2.

5. Bahwa untuk mencari perhatian Saksi-2 (Sdri. Sdri. Pipit Selvia Febrina), Terdakwa sering mendatangi warung kopi milik Saksi-2 yang berada di Asmil Kodim 0617/Majalengka dan Terdakwa juga sering ngobrol dengan Saksi-2, selain itu

Halaman 30 dari 52 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga sering chat melalui Whatsapp dengan Saksi-2 dan semenjak itu Terdakwa menjalin hubungan asmara/pacaran dengan Saksi-2.

6. Bahwa Terdakwa ada rasa suka kepada Saksi-2 (Sdri. Sdri. Pipit Selvia Febrina) Sehingga sering dating ke warung dengan upaya pendekatan dan sampai akhirnya merasa nyaman dengan Saksi-2.

7. Bahwa tanggal dan bulan yang Terdakwa tidak ingat lagi sekira tahun 2022 Terdakwa pernah berciuman dan berpelukan secara mesra dengan Saksi-2 (Sdri. Sdri. Pipit Selvia Febrina) di Warung Kopi milik Saksi-2 di Asrama Kodim 0617/Mjl.

8. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 (Sdri. Sdri. Pipit Selvia Febrina) sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

a. Pertama pada bulan Februari 2023 (untuk hari dan tanggal lupa) sekitar antara pukul 09.00 WIB atau pukul 10.00 WIB, di rumah Saksi di Asmil Kodim 0617/Majalengka yang ditempati oleh Saksi dan Saksi-1 (Serda Rinduwan), awalnya Terdakwa menanyakan kondisi di rumah ada siapa dan tidak lama Terdakwa datang ke warung dan memesan kopi dan makan kemudian Terdakwa ke kamar mandi, setelah dari kamar mandi seperti biasanya Terdakwa duduk di kursi ruang tamu dan memanggil Saksi lewat telepon "*saya didalam, mamah kesini sebentar*" lalu Saksi masuk ke dalam rumah mengatakan "*mau ngapain, warungnya kan tidak ditutup*" lalu Terdakwa mengatakan "*tidak apa-apa mamah kesini dulu duduk dikursi sebentar*" setelah Saksi duduk dikursi Terdakwa berdiri dan menutup pintu tengah ruang tamu (tidak dikunci karena tidak ada slotnya), lalu Terdakwa memeluk tubuh Saksi mencium pipi, kening, bibir Saksi, Saksi sempat berontak karena takut ada orang yang beli ke warung atau anak datang dari sekolah, akhirnya Saksi pasrah dan terjadi hubungan suami istri tersebut di kasur depan televisi kemudian kembali ke warung disusul oleh Terdakwa dari belakang untuk melanjutkan ngopi.

b. Kedua pada hari Selasa tanggal 25 bulan April 2023 pukul 15.30 WIB di rumah Asmil Kodim 0617/Majalengka yang merupakan tempat tinggal Saksi-1 (Serda Rinduwan) dan Saksi yang pada waktu itu Terdakwa menelepon Saksi -1 untuk menanyakan keberadaan Saksi-1 dan Saksi merasa bingung, kemudian Sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa masuk rumah lewat pintu belakang yang sudah terbuka lalu pintu belakang tersebut ditutup dan dikunci oleh Terdakwa, Saksi mendengar ada suara orang masuk dan pintu ditutup lalu Saksi langsung ke dapur dan melihat ada sandal Terdakwa setelah keluar dari kamar mandi Terdakwa langsung duduk di kursi ruang televisi dan Saksi-2 duduk bersama berdekatan di kursi yang sama sambil ngobrol dan bercumbu rayu sehingga terjadi hubungan badan antara Saksi dengan Terdakwa sampai dengan Terdakwa mencapai kenikmatan hingga mengeluarkan sperma dan dilakukan di

Halaman 31 dari 52 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang depan televisi kemudian dilakukan pembersihan dan Terdakwa kembali menggunakan pakaian dinasnya (pakaian PDL Loreng TNI) kembali.

9. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 (Sdri. Sdri. Pipit Selvia Febrina) situasi dan kondisi ruangan belakang dalam keadaan gelap, pintu rumah terbuat dari kayu (terkunci) dan dilakukan atas dasar suka sama suka.

10. Bahwa pada tanggal 25 April 2023 Sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa dibawa ke Staf Intel Kodim 0617/Majalengka dan dilakukan Introgasi oleh Saksi-4 (Serma Hermawan Lubis) didampingi oleh PNS Dudung dan pada tanggal 26 April 2023 Terdakwa diantar oleh Saksi-4, Serka Agus (Provos Kodim 0617/ Majalengka) serta Sertu Supriyadi ke Subdenpom III/3-5 Majalengka untuk melaksanakan pemeriksaan lebih lanjut.

11. Bahwa setiap Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 (Sdri. Sdri. Pipit Selvia Febrina), Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan berupa uang maupun barang namun Saksi-2 pernah meminjam uang sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya masuk SMA anak.

12. Bahwa Terdakwa dengan sadar mengetahui Saksi-2 adalah istri dari letting Terdakwa sendiri dan Terdakwa menyesal tidak dapat mengendalikan nafsu birahnya.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah bukan cerminan seorang prajurit yang baik dan mengetahui akibat atas perbuatan susila tersebut.

14. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai permasalahan keluarga selama menjalankan pernikahan dengan isteri Terdakwa berjalan dengan baik dan harmonis.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah celana dalam pria yang dipakai Serka Antoni (Terdakwa).
- b. 2 (dua) buah tisu magic, 1 (satu) buah sudah terpakai.
- c. 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor: 248/6/V/2006 tanggal 3 Mei 2006.
- d. 1 (satu) buah Kartu Penunjuk Isteri Nomor: 1077/VII/T-KS/2006 tanggal 13 Juli 2006.
- e. 1 (satu) buah Buku nikah Nomor: 371/66/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022.
- f. 1 (satu) buah Kartu Penunjuk Isteri Nomor :1158/XI/2022 tanggal 20 November 2022

2) Surat-surat :

Halaman 32 dari 52 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar foto TKP rumah dinas Serda Rinduwan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Barang-barang :

a. 1 (satu) buah celana dalam pria yang dipakai Serka Antoni (Terdakwa) merupakan celana yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan hubungan suami istri di rumah Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia Febrina) telah disita secara sah oleh penyidik oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

b. 2 (dua) buah tisu magic, 1 (satu) buah sudah terpakai merupakan tisu yang digunakan oleh Terdakwa dan telah disita secara sah oleh penyidik oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

c. 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor: 248/6/V/2006 tanggal 3 Mei 2006 merupakan bukti bahwa Saksi-2 (Sdri.Pipit Silvia Febrina) adalah istri sah dari Saksi-1 (Serda Rinduwan) telah disita secara sah oleh penyidik oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

d. 1 (satu) buah Kartu Penunjuk Isteri Nomor: 1077/VII/T-KS/2006 tanggal 13 Juli 2006 merupakan bukti bahwa Saksi-2 (Sdri.Pipit Silvia Febrina) adalah istri sah dari Saksi-1 (Serda Rinduwan) menikah secara resmi di Kesatuan, sehingga disita secara sah oleh penyidik oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

e. 1 (satu) buah Buku nikah Nomor: 371/66/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 merupakan bukti bahwa Saksi- 5 (Sdri. Yulitawati) adalah istri sah dari Terdakwa telah disita secara sah oleh penyidik oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

f. 1 (satu) buah Kartu Penunjuk Isteri Nomor :1158/XI/2022 tanggal 20 November 2022 merupakan bahwa Saksi- 5 (Sdri. Yulitawati) adalah istri sah dari Terdakwa menikah secara resmi di Kesatuan, sehingga disita secara sah oleh penyidik oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2) Surat-surat :

- 5 (lima) lembar foto TKP rumah dinas Serda Rinduwan Bahwa barang bukti tersebut adalah foto tempat Terdakwa dan Saksi-2 Saksi-2 (Sdri.Pipit Silvia Febrina) melakukan perbuatan perkara ini dan dibuat oleh penyidik secara *pro justitia* oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, dan Oditur Militer, serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya Majelis

Halaman 33 dari 52 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyangkal terhadap sebagian keterangan Saksi-2 (Sdri.Pipit Silvia Febrina).

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara pidana hakim harus bersifat obyektif dalam meneliti, mengkaji, menilai dan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang sah antara lain dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 dan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, supaya dalam menilai kebenaran dari keterangan para Saksi, Majelis harus sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan Saksi yang lainnya.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin digunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 (Sdri.Pipit Silvia Febrina) sebagai berikut:

1. Bahwa terkait status Whastapp Terdakwa tidak setiap saat mengomentari status tersebut.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah menggoda hanya saja suka bergurau dengan orang lain.
3. Bahwa pada saat berkunjung ke Warung kopi Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia) terkadang Saksi-2 yang menyampaikan bahwa tidak ada orang di rumah.
4. Bahwa apabila Terdakwa tidak berkabat Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia) selalu marah.
5. Bahwa terkait uang sejumlah Rp1.500.000 itu Terdakwa memberi kepada Saksi-2 dikarenakan ATM tertelan dan ada masalah pembayaran uang sekolah anak.
6. Bahwa atas saran dari Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia) agar disembunyikan agar tidak kelihatan orang.
7. Bahwa Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia) yang menyuruh Terdakwa datang kerumah.
8. Bahwa Saat kejadian tgl 25 April 2023 hubungan badan bukan di ruang tamu melainkan di dalam kamar Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia) yang tertutup.
9. Bahwa sebelum tanggal 25 April 2023 Terdakwa pernah menyampaikan kita cukup sampai disini, namun Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia) tidak mau ditinggal.

Halaman 34 dari 52 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa dari angka satu (1) sampai dengan angka sembilan (9) atas keterangan Saksi-2 Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-2 tetap menyatakan pada keterangannya untuk itu Majelis Hakim menilai bahwa apa yang menjadi sangkalan Terdakwa tersebut cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata dan merupakan salah satu upaya Terdakwa dalam rangka pembelaan diri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti sah lainnya, sedangkan keterangan Saksi-2 diberikan di bawah sumpah meskipun semua perlakuan tidak di akui oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat seluruh sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK 1 Gel II di Pangalengan Bandung setelah lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri Pusdiklatpur Ciuyah Banten setelah lulus ditugaskan di Yonif 301/PKS, pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda setelah beberapa kali mendapatkan kenaikan pangkat dan mutasi hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini pangkat Serka NRP 31970106180577 dengan jabatan Babinsa Koramil 1702/Maja Kesatuan Kodim 0617/Majalengka.
2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi-5 (Sdri. Yulitawati) sesuai dengan Buku nikah Nomor: 371/66/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama laki-laki yang bernama Sdr. Muhammad Abdul Farid, umur 20 tahun dan anak kedua perempuan yang bernama Sdri. Khalisa Faiz umur 14 tahun dan sampai dengan sekarang masih sah sebagai pasangan suami istri.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Sdri. Pipit Silvia Febrina) sejak Saksi-2 pindah ke Kodim 0617/Majalengka dalam rangka mengikuti suaminya Saksi-1 (Serda Rinduwan) yang merupakan teman satu leting Terdakwa.
4. Bahwa benar sesuai dengan Buku Nikah Nomor: 248/6/V/2006 tanggal 3 Mei 2006 merupakan bukti bahwa Saksi-2 (Sdri.Pipit Silvia Febrina) adalah istri sah dari Saksi-1 (Serda Rinduwan) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Nabila Puspita Kirana Putri lahir pada tanggal 13 April 2007 dan kedua bernama Khaila Nur Aliah Putri lahir pada tanggal 26 Desember 2013.
5. Bahwa benar hubungan Rumah tangga Saksi-1 (Serda Rinduwan) dengan Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia Febrina) harmonis, tidak pernah ada masalah serta belum pernah menceraikan Saksi-2 dan sampai dengan pada saat terjadi perzinahan dengan Terdakwa pada bulan April 2023 Saksi-2 masih sah isteri Saksi.

Halaman 35 dari 52 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar awal mula Terdakwa dekat dan suka dengan Saksi-2 (Sdri. Sdri. Pipit Selvia Febrina) semenjak tahun 2022 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Bintara Perhubungan Kodim 0617/Majalengka, ibu-ibu Persit sering berkoordinasi

dengan Terdakwa salah satunya adalah Saksi-2 untuk menyiapkan sound system sehingga sering bertemu dan saling komunikasi.

7. Bahwa benar untuk mencari perhatian Saksi-2 (Sdri. Sdri. Pipit Selvia Febrina), Terdakwa sering mendatangi warung kopi milik Saksi-2 yang berada di Asmil Kodim 0617/Majalengka dan Terdakwa juga sering ngobrol dengan Saksi-2, selain itu Terdakwa juga sering chat melalui Whastapp dengan Saksi-2 dan semenjak itu Terdakwa menjalin hubungan asmara/pacaran dengan Saksi-2.

8. Bahwa benar Saksi-3 (Sdr Yadi Suryadi), Saksi-6 (Peltu lis Isya Saripurohmat) dan Saksi-7 (Sdr. Rafael Framuliadi) serta warga yang tinggal di Asmil kodim 0617/Mjl sering melihat Terdakwa pergi ke warung tanpa diketahui oleh Saksi-1 (Serda Rinduwan) sehingga merasa resah dengan kedekatan antara Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia Febrina).

9. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 15.30 WIB Saksi-3 (Sdr.Yadi Suryadi) melihat Terdakwa berjalan ke rumah Saksi-1 (Serda Rinduwan) dan dilihat langsung oleh Saksi-7 (Sdr. Rafael Framuliadi) Terdakwa yang selalu mendatangi rumah Saksi-1 untuk bertemu dengan Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia Febrina) ketika Saksi-1 sedang tidak berada di rumah.

10. Bahwa benar kemudian Saksi-3 (Sdr.Yadi Suryadi) bawasannya menyuruh Pak Didik dan Ibu Otong untuk mengecek rumah Saksi-1 dengan berpura-pura membeli kopi, tetapi rumah dan warung Saksi-1 tertutup seperti tidak ada orang dan kemudian di ketuk paksa oleh Saksi-6 (Peltu lis Isya) dan kemudian pintu di buka Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia Febrina).

11. Bahwa benar Saksi-6 (Peltu lis Isya) mengecek ruang tamu dan kamar tidur akan tetapi tidak ada orang, lalu Saksi mengecek dapur dan kamar mandi dan mendapati Terdakwa berada di kamar mandi rumah Saksi-1 (Serda Rinduwan).

12. Bahwa benar pada saat penggerebekan tersebut Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia Febrina) posisi sedang berada di ruang tamu membukakan pintu, sementara Terdakwa berada di kamar mandi dan Saksi tidak melihat mereka berdua sedang melakukan perbuatan susila namun pada saat Terdakwa digeledah oleh Saksi-3 (Sdr Yadi Suryadi) di dalam tas kecil Terdakwa ditemukan tisu magic (untuk obat kuat) sebanyak 2 sachet.

13. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 (Sdri. Sdri. Pipit Selvia Febrina) sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

- a. Pertama pada bulan Februari 2023 (untuk hari dan tanggal lupa) sekitar antara pukul 09.00 WIB atau pukul 10.00 WIB, di rumah Saksi di Asmil Kodim

Halaman 36 dari 52 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0617/Majalengka yang ditempati oleh Saksi dan Saksi-1 (Serda Rinduwan), awalnya Terdakwa menanyakan kondisi di rumah ada siapa dan tidak lama Terdakwa datang ke warung dan memesan kopi dan makan kemudian Terdakwa ke kamar mandi, setelah dari kamar mandi seperti biasanya Terdakwa duduk di kursi ruang tamu dan memanggil Saksi lewat telepon kemudian Saksi duduk dikursi Terdakwa berdiri dan menutup pintu tengah ruang tamu lalu Terdakwa memeluk tubuh Saksi mencium pipi, kening, bibir Saksi, Saksi sempat berontak karena takut ada orang yang beli ke warung atau anak datang dari sekolah, akhirnya Saksi pasrah dan terjadi hubungan suami istri tersebut di kasur depan televisi.

b. Kedua pada hari Selasa tanggal 25 bulan April 2023 pukul 15.30 WIB di rumah Asmil Kodim 0617/Majalengka yang merupakan tempat tinggal Saksi-1 (Serda Rinduwan) dan Saksi yang pada waktu itu Terdakwa menelepon Saksi -1 untuk menanyakan keberadaan Saksi-1 dan Saksi merasa bingung, kemudian Sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa masuk rumah lewat pintu belakang yang sudah terbuka lalu pintu belakang tersebut ditutup dan dikunci oleh Terdakwa, Saksi mendengar ada suara orang masuk dan pintu ditutup lalu Saksi langsung ke dapur dan melihat ada sandal Terdakwa setelah keluar dari kamar mandi Terdakwa langsung duduk di kursi ruang televisi dan Saksi-2 (Sdri. Sdri. Pipit Selvia Febrina) duduk bersama berdekatan di kursi yang sama sambil ngobrol dan bercumbu rayu sehingga terjadi hubungan badan antara Saksi dengan Terdakwa sampai Terdakwa merasakan kenikmatan kemudian melakukan pembersihan dan Terdakwa kembali menggunakan pakaian dinasnya (pakaian PDL Loreng TNI) kembali.

14. Bahwa benar setiap Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi di Asmil Kodim 0617/Majalengka tidak ada orang yang melihat dan kondisi disekitar rumah Saksi sepi, pertama melakukan hubungan layaknya suami istri karena masih pagi dan anggota masih melaksanakan aktifitas jadi keadaan saat itu sepi, pintu tengah dalam keadaan tertutup tapi tidak terkunci dan pintu belakang dalam keadaan terbuka, untuk kedua kalinya Saksi melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa kondisinya masih sepi karena anggota masih banyak yang melaksanakan cuti lebaran, untuk pintu tengah dalam keadaan tertutup tapi tidak terkunci dan pintu belakang dikunci oleh Terdakwa.

15. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia Febrina) merasa biasa saja dan merasa saling nyaman.

16. Bahwa benar Terdakwa memberikan perhatian khusus kepada Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia Febrina) dan Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi sejumlah

Halaman 37 dari 52 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pernah berjanji akan menikahi Saksi-2.

17. Bahwa benar Terdakwa mengerti perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan karena apabila ada orang/ anak dari Saksi-1 (Serda Rinduwan) yang melihat pasti akan merasa jijik, marah atau bahkan bisa menimbulkan nafsu birahi.

18. Bahwa benar rumah tempat Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia Febrina) melakukan hubungan layaknya suami istri bukan tempat pribadi Terdakwa dikarenakan di rumah tersebut ada anak-anak Saksi-2 yang sewaktu-waktu dapat melihat perbuatan Terdakwa dan pasti akan malu atau jijik, selain itu Saksi-1 (Serda Rinduwan) selaku pemilik rumah kapan saja bisa pulang dan apabila melihat perbuatan Terdakwa pasti akan marah karena perbuatan tersebut tidak pantas dan melanggar norma susila maupun norma agama.

19. Bahwa benar pada tanggal 25 April 2023 Sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa dibawa ke Staf Intel Kodim 0617/Majalengka dan dilakukan Introgasi oleh Saksi-4 (Serma Hermawan Lubis) didampingi oleh PNS Dudung dan pada tanggal 26 April 2023 Terdakwa diantar oleh Saksi-4, Serka Agus (Provos Kodim 0617/ Majalengka) serta Sertu Supriyadi ke Subdenpom III/3-5 Majalengka untuk melaksanakan pemeriksaan lebih lanjut.

20. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 (Serda Rinduwan) tidak terima kemudian Saksi-1 melaporkan dan mengadukan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom III/3-5 Majalengka untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

21. Bahwa benar Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya sehingga ketika bertemu dengan Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia Febrina) ingin melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-2.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama Pasal 284 Ayat (1) ke-2a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan salah satu Dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta persidangan yaitu Dakwaan alternatif Pertama Pasal 284 Ayat (1) ke-2a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : "Seorang pria"

Unsur kedua : "Yang turut serta melakukan zina"

Unsur ketiga : "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin"

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Seorang pria"

Bahwa Subyek/pelaku dalam delik ini dirumuskan secara tegas dengan kata "Seorang Pria", yaitu seorang manusia yang berjenis kelamin Pria/laki-laki oleh karenanya di persidangan haruslah dibuktikan bahwa subyek baik secara identitas maupun secara biologis adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang pria.

Yang dimaksudkan dengan "Seorang pria" dalam unsur ini adalah teman kencan (yang turut serta) dari si Pelaku wanita, yang masih mampu menunjukkan kejantannya (tidak impoten). Yang dengan kejantannya ia mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (si Pelaku Wanita).

Bahwa selanjutnya untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya itu dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana, tidaklah di liput keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK 1 Gel II di Pangalengan Bandung setelah lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri Pusdiklatpur Ciuyah Banten setelah lulus ditugaskan di Yonif 301/PKS, pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda setelah beberapa kali mendapatkan kenaikan pangkat dan mutasi hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini pangkat Serka NRP 31970106180577 dengan jabatan Babinsa Koramil 1702/Maja Kesatuan Kodim 0617/Majalengka.
2. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Terdakwa dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah berjenis kelamin laki-laki hal ini sesuai pemeriksaan identitas Terdakwa di persidangan

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "seorang pria" telah terpenuhi.

Halaman 39 dari 52 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Unsur kedua: “Yang turut serta melakukan zina”

Yang dimaksud dengan turut serta adalah bersama-sama melakukan dalam hal ini sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*).

Yang diartikan dengan “Perzinahan” adalah persetujuan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan mau sama mau.

Yang dimaksudkan dengan “Persetubuhan” ialah jika kemaluan (*zakar*) pria itu telah masuk betul kedalam kemaluan (*vagina*) diwanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (*kemaluan/Zakar si pria*) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/*zakar si pria* itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar awal mula Terdakwa dekat dan suka dengan Saksi-2 (Sdri. Pipit Selvia Febrina) semenjak tahun 2022 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Bintara Perhubungan Kodim 0617/Majalengka, ibu-ibu Persit sering berkoordinasi dengan Terdakwa salah satunya adalah Saksi-2 untuk menyiapkan sound system sehingga sering bertemu dan saling komunikasi.
2. Bahwa benar untuk mencari perhatian Saksi-2 (Sdri. Sdri. Pipit Selvia Febrina), Terdakwa sering mendatangi warung kopi milik Saksi-2 yang berada di Asmil Kodim 0617/Majalengka dan Terdakwa juga sering ngobrol dengan Saksi-2, selain itu Terdakwa juga sering chat melalui Whastapp dengan Saksi-2 dan semenjak itu Terdakwa menjalin hubungan asmara/pacaran dengan Saksi-2.
3. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 (Sdri. Sdri. Pipit Selvia Febrina) sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - a. Pertama pada bulan Februari 2023 (untuk hari dan tanggal lupa) sekitar antara pukul 09.00 WIB atau pukul 10.00 WIB, di rumah Saksi di Asmil Kodim 0617/Majalengka yang ditempati oleh Saksi dan Saksi-1 (Serda Rinduwan), awalnya Terdakwa menanyakan kondisi di rumah ada siapa dan tidak lama Terdakwa datang ke warung dan memesan kopi dan makan kemudian Terdakwa ke kamar mandi, setelah dari kamar mandi seperti biasanya Terdakwa duduk di kursi ruang tamu dan memanggil Saksi lewat telepon kemudian Saksi duduk dikursi Terdakwa berdiri dan menutup pintu tengah ruang tamu lalu Terdakwa memeluk tubuh Saksi mencium pipi, kening, bibir Saksi, Saksi sempat berontak karena takut ada orang yang beli ke warung atau anak datang dari sekolah, akhirnya Saksi pasrah dan terjadi hubungan suami istri tersebut di kasur depan televisi.

Halaman 40 dari 52 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kedua pada hari Selasa tanggal 25 bulan April 2023 pukul 15.30 WIB di rumah Asmil Kodim 0617/Majalengka yang merupakan tempat tinggal Saksi-1 (Serda Rinduwan) dan Saksi yang pada waktu itu Terdakwa menelepon Saksi -1

untuk menanyakan keberadaan Saksi-1 dan Saksi merasa bingung, kemudian Sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa masuk rumah lewat pintu belakang yang sudah terbuka lalu pintu belakang tersebut ditutup dan dikunci oleh Terdakwa, Saksi mendengar ada suara orang masuk dan pintu ditutup lalu Saksi langsung ke dapur dan melihat ada sandal Terdakwa setelah keluar dari kamar mandi Terdakwa langsung duduk di kursi ruang televisi dan Saksi-2 (Sdri. Sdri. Pipit Selvia Febrina) duduk bersama berdekatan di kursi yang sama sambil ngobrol dan bercumbu rayu sehingga terjadi hubungan badan antara Saksi dengan Terdakwa sampai Terdakwa merasakan kenikmatan kemudian melakukan pembersihan dan Terdakwa kembali menggunakan pakaian dinasnya (pakaian PDL Loreng TNI) kembali.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "yang turut serta melakukan zina" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin"

Yang dimaksud dengan telah kawin adalah perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agamanya masing-masing. Pengertian unsur ini adalah syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan pasal yang didakwakan dimana pihak yang dituntut bersalah dalam hal ini pihak wanita harus berstatus kawin dengan terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan hubungan muhrim (perkawinan) hal ini diketahui sebelumnya oleh si pelaku (pria).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi-5 (Sdri. Yulitawati) sesuai dengan Buku nikah Nomor: 371/66/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama laki-laki yang bernama Sdr. Muhammad Abdul Farid, umur 20 tahun dan anak kedua perempuan yang bernama Sdri. Khalisa Faiz umur 14 tahun dan sampai dengan sekarang masih sah sebagai pasangan suami istri.

Halaman 41 dari 52 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Sdri. Pipit Selvia Febrina) sejak Saksi-2 pindah ke Kodim 0617/Majalengka dalam rangka mengikuti suaminya Saksi-1 (Serda Rinduwan) yang merupakan teman satu leting Terdakwa.
3. Bahwa benar sesuai dengan Buku Nikah Nomor: 248/6/V/2006 tanggal 3 Mei 2006 merupakan bukti bahwa Saksi-2 (Sdri.Pipit Silvia Febrina) adalah istri sah dari Saksi-1 (Serda Rinduwan) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Nabila Puspita Kirana Putri lahir pada tanggal 13 April 2007 dan kedua bernama Khaila Nur Aliah Putri lahir pada tanggal 26 Desember 2013.
4. Bahwa benar hubungan Rumah tangga Saksi-1 (Serda Rinduwan) dengan Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia Febrina) harmonis, tidak pernah ada masalah serta belum pernah menceraikan Saksi-2 dan sampai dengan pada saat terjadi perzinahan dengan Terdakwa pada bulan April 2023 Saksi-2 masih sah isteri Saksi.
5. Bahwa benar Saksi-3 (Sdr Yadi Suryadi), Saksi-6 (Peltu lis Isya Saripurohmat) dan Saksi-7 (Sdr. Rafael Framuliadi) serta warga yang tinggal di Asmil kodim 0617/Mjl sering melihat Terdakwa pergi ke warung tanpa diketahui oleh Saksi-1 (Serda Rinduwan) sehingga merasa resah dengan kedekatan antara Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia Febrina) sehingga pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 15.30 WIB Saksi-3 (Sdr.Yadi Suryadi) melihat Terdakwa berjalan ke rumah Saksi-1 (Serda Rinduwan) dan diliat langsung oleh Saksi-7 (Sdr. Rafael Framuliadi) Terdakwa yang selalu mendatangi rumah Saksi-1 untuk bertemu dengan Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia Febrina) ketika Saksi-1 sedang tidak berada di rumah.
6. Bahwa benar kemudian Saksi-3 (Sdr.Yadi Suryadi) bawasannya menyuruh Pak Didik dan Ibu Otong untuk mengecek rumah Saksi-1 dengan berpura-pura membeli kopi, tetapi rumah dan warung Saksi-1 tertutup seperti tidak ada orang dan kemudian di ketuk paksa oleh Saksi-6 (Peltu lis Isya) dan akurat kemudian pintu di buka Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia Febrina).
7. Bahwa benar Saksi-6 (Peltu lis Isya) mengecek ruang tamu dan kamar tidur akan tetapi tidak ada orang, lalu Saksi mengecek dapur dan kamar mandi dan mendapati Terdakwa berada di kamar mandi rumah Saksi-1 (Serda Rinduwan).
8. Bahwa benar pada saat penggerebekan tersebut Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia Febrina) posisi sedang berada di ruang tamu membukakan pintu, sementara Terdakwa berada di kamar mandi dan Saksi tidak melihat mereka berdua sedang melakukan perbuatan susila namun pada saat Terdakwa digeledah oleh Saksi-3 (Sdr Yadi Suryadi) di dalam tas kecil Terdakwa ditemukan tisu magic (untuk obat kuat) sebanyak 2 sachet.
9. Bahwa benar pada tanggal 25 April 2023 Sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa dibawa ke Staf Intel Kodim 0617/Majalengka dan dilakukan Introgasi oleh Saksi-4 (Serma Hermawan Lubis) dan mengakui telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia Febrina)

Halaman 42 dari 52 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sejak bertemu dengan Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia Febrina) sudah mengetahui bahwa Saksi-2 sudah menikah dengan Saksi-1 (Serda Rinduwan) namun Terdakwa tetap melanjutkan hubungan sampai kemudian melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-2. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Oditur Militer sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan sendiri pada pembuktian unsur pidana dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana, pidana tambahan, biaya perkara serta status barang bukti yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri pada bagian akhir dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledoinya yang bersifat Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang disampaikan Oditur Militer dalam tuntutananya, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut. Bahwa terhadap permohonan untuk memberikan keringanan hukuman dan tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dengan menyampaikan alasan bahwa kesalahan Terdakwa tidak semata karena perbuatan Terdakwa namun oleh Saksi-2 yang sebelumnya sudah kenal banyak laki-laki lainnya, Terdakwa tidak berbelit-belit dan sopan dalam mengikuti proses persidangan, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa berkelakuan baik dan menjadi tulang punggung keluarga, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, serta layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang, bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan di persidangan karena merupakan penegasan atas keterbuktian unsur sebagaimana telah diuraikan dalam tuntutananya, Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi.

Menimbang, bahwa terhadap Duplik Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan di persidangan karena hanya merupakan penegasan dari pledoinya, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat

Halaman 43 dari 52 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana :
"Seorang pria turut serta melakukan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 Ayat (1) ke-2a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini disebabkan Terdakwa tidak dapat mengendalikan diri sehingga Terdakwa tanpa berpikir akibatnya dan ketika bertemu dengan Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia Febrina) istri dari Saksi-1 (Serda Rinduwan) yang merupakan leting dari Terdakwa sendiri menjalin hubungan asmara tanpa mampu mengendalikan nafsu birahinya sehingga melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-2.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan citra negatif baik dimata prajurit maupun di kesatuan bahkan di mata masyarakat karena perbuatan tersebut menjadi telah merusak nama baik Institusi TNI dan juga merusak hubungan rumah tangga antara Saksi-1 (Serda Rinduwan) dengan istri dan anak dan Terdakwa juga telah mengabaikan peringatan dari kesatuan agar tidak menjalin hubungan lagi dengan Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia Febrina) sebagaimana menjadi bagian dari keluarga besar TNI.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi pembinaan disiplin di kesatuan.

Halaman 44 dari 52 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap istri dari letingnya sendiri dan terjadi di dalam rumah dinas Asrama Kodim 0617/Mjl serta dapat berpengaruh buruk terhadap disiplin dan jiwa korsa Prajurit di Kesatuannya.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan.
2. Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa sebanyak lima (5) kali penugasan yaitu operasi militer Timur-timur pada tahun 1999; Satgas Pamrahwan di Atambua NTT tahun 2000 s/d 2001; Satgas Pamrahwan Ambon Tahun 2002 s/d 2003; Satgas Operasi tempur di Aceh tahun 2004 s/d 2005; Satgas Pamtas di Papua Tahun 2009 s/d 2010; dan Satgas Pamtas di papua Tahun 2017
4. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer", namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.
2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim akan menilai penjatuhan pidana tambahan pemecatan yang terdiri dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.
3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.

Halaman 45 dari 52 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bahwa Terdakwa saat melakukan tindak pidana ini masih berpangkat Serka dengan jabatan babinsa Koramil 1702/Maja.

2) Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa tersebut seharusnya Terdakwa menanamkan pada dirinya untuk mengabdikan dan memberikan yang terbaik demi bangsa dan negara, karena dipandang setiap prajurit TNI adalah orang-orang yang luar biasa karena mampu melaksanakan pengabdian melebihi panggilan tugas, tetapi disisi lain Terdakwa telah berbuat tidak semestinya terhadap keluarga Terdakwa dan melakukan perbuatan asusila dengan sesama keluarga besar TNI yaitu seorang Persit yang merupakan istri dari leting Terdakwa dimana perbuatan tersebut dilarang keras terjadi dalam lingkungan TNI. Hal ini membuktikan Terdakwa bukanlah sosok prajurit Bintara yang baik dan

tidak dapat memberi suri Tauladan terhadap anggota dan keluarganya atau setidaknya sebagai prajurit yang berkewajiban menjaga kehormatan diri dan kesatuannya.

b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.

1) Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit yang bertanggung jawab terhadap Kesatuan telah melakukan perbuatan susila dengan seorang Persit yang merupakan istri dari leting, hal ini dilihat dari Terdakwa yang pada tahun 2022 menjabat sebagai Bintara Perhubungan Kodim 0617/Majalengka yang sering berkomunikasi dengan ibu-ibu Persit salah satunya adalah Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia Ferina) untuk menyiapkan sound system untuk latihan menari di Asmil Kodim 0617/Majalengka sehingga muncul rasa ketertarikan, suka dan menaruh perhatian hingga akhirnya melakukan hubungan layaknya suami istri kepada Saksi-2 di asrama tepatnya di rumah Saksi-1 (Serda Rinduwan) hal ini menunjukkan Terdakwa mempunyai tabiat yang tidak baik dan tidak pantas dilakukan seorang prajurit apalagi seorang bintara adalah sosok seorang pemimpin, namun dengan adanya penggerebekan yang dilakukan oleh Saksi-3 (Sdr. Yadi Suryadi), Saksi-6 (Peltu lis isya) dan Saksi-7 (Sdr. Rafael Framuliadi) tersebut yang mengandung nilai kesopanan dan bermasyarakat Terdakwa tidak mempunyai etika, sikap dan perilaku yang baik.

2) Bahwa Terdakwa sudah diberikan nasihat dan peringatan oleh Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia Febrina) untuk menyudahi hubungan perselingkungan namun tidak diindahkan oleh keduanya.

3) Bahwa Saksi-3 (Sdr. Yadi Suryadi), Saksi-6 (Peltu lis isya) dan Saksi-7 (Sdr. Rafael Framuliadi) dan warga yang merasa curiga kepada

Halaman 46 dari 52 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sering datang ke warung Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia Febrina) sehingga melalui cara menanyakan keberadaan Saksi-1 (Serda Rinduwan) dengan anak-anak yang sedang berada diluar rumah dan mengecek kondisi rumah saksi sampai terjadi penggerebekan dan diketemukan Terdakwa berada di dalam rumah tanpa ada Saksi-1.

4) Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia Febrina) mengakui terjadinya hubungan layaknya suami istri di rumah Saksi-1 (Serda Rinduwan) sebanyak dua (2) kali.

5) Bahwa perbuatan Terdakwa diancam dengan pidanaanaan yang relatif berat serta perbuatan ini apabila dibiarkan serta tidak diberi sanksi yang berat sangat berpengaruh bagi pembinaan personil di kesatuan.

c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.

1) Bahwa dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, mencerminkan Terdakwa tidak mengindahkan atau memperdulikan aturan hukum yang berlaku dilingkungan TNI sehingga akan memberikan nilai negative terhadap disiplin satuan dan mempengaruhi prajurit lainnya serta merusak tatanan yang sudah ada, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mencermati atas kode etik seorang prajurit yang seyogya menjadi Panutan maupun suri tauladan bagi anggota dan satuannya, disamping itu para Komandan ataupun atasan sering memberikan perhatian dan mengingatkan agar menjauhi perbuatan susila tersebut, dengan harapan kehidupan disiplin militer, baik sesama militer maupun dengan PNS merupakan keluarga besar TNI yang sepatutnya dilindungi dan saling menjaga kesetiakawanan antar prajurit di satuannya.

2) Perbuatan perbuatan susila yang dilakukan atau terjadi dalam lingkup keluarga besar TNI sangat dilarang, tetapi Terdakwa dengan waktu yang cukup singkat melakukan perbuatan tersebut dengan diketemukan dengan digerebek meskipun sudah dilarang dan diingatkan kesatuan, sehingga Terdakwa dipandang sebagai pribadi yang tidak taat kepada aturan yang berlaku dalam kehidupan Militer.

3). Bahwa lihat dari kepentingan militer maka perbuatan susila Terdakwa dapat merugikan kepentingan militer karena tindakan Terdakwa merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus secara riil dan faktual perbuatan Terdakwa tersebut mempertontonkan kepada masyarakat bahwa kekuatan negara Indonesia yang paling kuat yaitu Institusi TNI namun oleh Terdakwa dengan Saksi-2 sebagai seorang Persit istri dari leting Terdakwa sendiri diketemukan dengan di gerebek di

Halaman 47 dari 52 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Saksi-1 (Serda Rinduwan) dengan kondisi Saksi-1 tidak berada di rumah, apabila perbuatan Terdakwa diikuti oleh prajurit di kesatuan akan menyulitkan bagi pimpinan dalam menegakkan tata tertib dan disiplin kesatuan, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

1) Bahwa Terdakwa menjadi prajurit sejak tahun 1994 sehingga dipandang bahwa Terdakwa sebagai prajurit Bintara yang sudah

mengetahui bagaimana berdinamika di lingkungan TNI AD, dengan demikian apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa di lingkungan TNI tersebut seharusnya Terdakwa menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba atau perbuatan melanggar kesusilaan dengan keluarga besar TNI, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa sebagai aparat negara.

2) Bahwa Terdakwa mengetahui pimpinan TNI melarang keras prajurit TNI terlibat dalam pelanggaran susila, sehingga Terdakwa seharusnya tidak melibatkan diri dalam hal tersebut karena Terdakwa mengetahui sanksi bagi prajurit yang terlibat susila sangat berat termasuk perbuatan kesusilaan yang terjadi atau melibatkan keluarga Besar TNI, oleh karenanya apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka sesungguhnya Terdakwa sendiri yang menghendakinya.

3. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutan menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, sedangkan Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai atukah dipandang terlalu berat, atukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah

Halaman 48 dari 52 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dan keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta mempertimbangkan juga hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, maka Majelis Hakim berpendapat pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga terhadap Terdakwa perlu diberikan keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan bagi Terdakwa maupun Satuan, agar putusan yang dijatuhkan memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah celana dalam pria yang dipakai Serka Antoni (Terdakwa).
 - b. 2 (dua) buah tisu magic, 1 (satu) buah sudah terpakai.
 - c. 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor : 248/6/V/2006 tanggal 3 Mei 2006. .
 - d. 1 (satu) buah Kartu Penunjuk Isteri Nomor : 1077/VII/T-KS/2006 tanggal 13 Juli 2006.
 - e. 1 (satu) buah Buku nikah Nomor : 371/66/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022.
 - f. 1 (satu) buah Kartu Penunjuk Isteri Nomor :1158/XI/2022 tanggal 20 November 2022.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang poin a dan b tersebut Majelis Hakim menilai adalah merupakan barang yang digunakan saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang mengandung bekas sperma dan alat penguat kelamin pria, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti barang poin a dan b tersebut perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang poin c dan d tersebut Majelis Hakim menilai adalah merupakan bukti hubungan hukum antara Saksi-1 dengan Saksi-2 yang terikat perkawinan yang sah saat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut dilakukan, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti barang poin c dan d tersebut perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia Febrina).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang poin e dan f tersebut Majelis Hakim menilai adalah merupakan bukti hubungan hukum antara Saksi-5 dengan Terdakwa yang terikat perkawinan yang sah saat perbuatan yang dilakukan Terdakwa

Halaman 49 dari 52 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi-2 tersebut dilakukan, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti barang poin e dan f tersebut perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada Saksi-5 (Sdri.Yulitawati).

2) Surat-surat :

- 5 (lima) lembar fotoTKP rumah dinas Serda Rinduwan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim menilai adalah merupakan bukti dari perbuatan Terdakwa yang sejak awal berada dalam berkas perkara, tidak ada kaitannya dalam perkara lainnya serta tidak sulit dalam penyimpanannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 284 Ayat (1) ke-2a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 190 Ayat (1), *Juncto* Ayat (3), *Juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu: **ANTONI**, Serka NRP 31970106180577 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Turut serta melakukan zina".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

a. Barang-barang :

- 1 (satu) buah celana dalam pria yang dipakai Serka Antoni (Terdakwa).
- 2 (dua) buah tisu magic, 1 (satu) buah sudah terpakai.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor : 248/6/V/2006 tanggal 3 Mei 2006.
- 1 (satu) buah Kartu Penunjuk Isteri Nomor : 1077/VII/T-KS/2006 tanggal 13 Juli 2006.

Dikembalikan kepada Saksi-2 (Sdri. Pipit Silvia Febrina)

Halaman 50 dari 52 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). 1 (satu) buah Buku nikah Nomor : 371/66/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022.
- 6). 1 (satu) buah Kartu Penunjuk Isteri Nomor :1158/XI/2022 tanggal 20 November 2022
Dikembalikan kepada Saksi-5 (Sdri.Yulitawati)
- b. Surat:
 - 5 (lima) lembar foto TKP rumah dinas Serda Rinduwan.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Edfan Hendrarto, S.H.,M.H Letkol Chk NRP 11000045870579 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Bety Novita Rindarwati, S.H.,M.H. Mayor Sus NRP 535951 dan Ferry Budi Styanti, S.H.,M.H. Mayor Chk (K) NRP 11080100080282, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Lismawati, S.H.,M.H. Kapten Chk (K) NRP 21930148551272, Penasihat Hukum Maryanto,S.H., Lettu Chk NRP 21000105820478 dan Panitera Pengganti Arnofy Widiastuti, S.H, Pelda (K) NRP 21020295801182 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Bety Novita Rindarwati, S.H.,M.H.
Mayor Sus NRP 535951

ttd

Ferry Budi Styanti, S.H.,M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11080100080282

Hakim Ketua,

Ttd/cap

Edfan Hendrarto, S.H.,M.H.
Letkol Chk NRP 11000045870579

Pengganti Pengganti

ttd

Arnofy Widiastuti, S.H,
Pelda (K) NRP 21020295801182

Salinan sesuai aslinya

Halaman 51 dari 52 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sari Rahayu, S.H, M.H
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Halaman 52 dari 52 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VII/2023